ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN SESAMA JAMAAH TAREKAT SHIDDIQIYYAH JOMBANG
(Studi Kasus: Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh:

Elfin Mahari Firmansyah

NIM. C91215120

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	: ELFIN MAHARI FIRMANSYAH
Tempat tanggal lahir	: Surabaya, 20 Desember 1994
Alamat	: Jl. Tambakrejo, Ds. Tambakrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo
Status	: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
NIM	: C91215120
Progam Studi	: Hukum Keluarga Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan karya orang lain yang ternyata lebih dulu masa pengerjaannya, atau terdapat kemiripan/kesamaan, baik pada bagian atau seluruhnya yang menunjukkan ketidak aslian skripsi ini, maka saya siap melepas gelar sarjana saya.

Demikian surat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akademik.

Surabaya, 02 Juli 2019

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

3A510AEF030687582

6000

ENAM RIBU RUPIAH

ELFIN MAHARI FIRMANSYAH

C91215120

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Elfin Mahari Firmansyah, NIM C91215120 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam sidang munaqosah.

Surabaya, 01 Juli 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

NIP. 195008171981031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elfin Mahari Firmansyah NIM. C91215042 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari jumat 26 juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.
NIP. 195008171981031001

Penguji II,

Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III,

Sukamto, SH., MS
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 01 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Musrifan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Elfin Mahari Firmansyah
NIM	: C91215120
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: Alfingawagiz07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN SESAMA JAMAAH TAREKAT SHIDDIQIYYAH JOMBANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019

Penulis

(Elfin Mahari Firmansyah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Sesama Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah Jombang" (Studi Kasus di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang) ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah Jombang, dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Perkawinan Sesama Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah Jombang.

Skripsi ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Analisis data ini menggunakan metode analisa kualitatif, dengan bentuk metode induktif-deduktif. Artinya memaparkan perkawinan Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah di Purisemanding Plandaan Jombang terkait *taukil* wali, ijabqabul, pencatatan perkawinan dan pengusapan air zam-zam, untuk menentukan status hukum perkawinan tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan KHI dan Hukum Islam.

Praktek perkawinan Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah di Purisemanding Plandaan Jombang dengan yang adadalam KHI maupun Hukum Islam, bila diteliti maka akan tampak berbeda antara teori dan praktek. Beberapa ketentuan yang sifatnya wajib dipenuhi dalam perkawinan secara Shiddiqiyyah, tidak menjadi wajib dalam KHI maupun Hukum Islam. Kontroversi terdapat pada kewajiban *taukil* wali kepada *khalifah* Shiddiqiyah, ditambah dengan ijab qabul yang boleh tanpa megucapkan *qabiltunikaḥaha* (sayaterimanikahnya), tetapi boleh dengan membaca surat al-Ikhlas dan al-Fatihah, serta adanya ketentuan prosesi usap air zam-zam serta tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. Fokus masalah kemudian mengarah pada *taukil* wali, ijabqabul, pengusapan air zam-zam dan pencatatan perkawinan, dalam praktek perkawinan Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah di Purisemanding Plandaan Jombang. Perkawinan ini dimulai dengan cara mendaftar pada penghulu khusus, dilanjutkan dengan *taukil* wali, ijabqabul, dan pengusapan air zam-zam. Perkawinan ini tidak sesuai menurut KHI serta Hukum Islam, karena dalam qabulnya dapat menggunakan bacaan surat Al-Ikhlas tiga kali dan Al-Fatihah. Sedangkan dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib Al-Arba'ah* diterangkan bahwa ijab qabul syaratnya dengan menggunakan lafadz yang tersusun dari lafadz *tazwij* atau *inkaḥ* ,dan KHI juga secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27. Hal ini dapat menjadikannya tidak sah sacara hukum, karena apa yang diatur dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan tidak sejalan.

Dari kesimpulandiatas, maka perlu adanya pihak-pihak terkait untuk memberikan sosialisasi bahwa betapa pentingnya status pernikahan yang sah menurut HukumPositif, dan hendaknya kepada pihak-pihak terkait memberikan pemahaman yang matang tentang legalitas perkawinan, status perkawinan, menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar terciptanya kesinambungan terhadap peraturan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i

HALAMAN SAMPUL DALAM..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

KATA PENGANTAR.....v

MOTTO viii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....6

C. Rumusan Masalah.....8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian.....13

F. Kegunaan Hasil Penelitian.....13

G. Defisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

1. Jenis Penelitian.....15

2. Data yang di Kumpulkan.....16

3. Sumber Data.....17

a. Sumber Data Primer 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Skunder.....17

4. Teknik Pengumpulan Data.....18

5. Teknik Pengolahan Data 19

6. Teknik Analisa Data.....19

I. Sistematika Pembahasan.....20

BAB II : PERKAWINAN MENURUT KHI DAN HUKUM ISLAM 23

A. Perkawinan Menurut KHI.....23

1. Pasal, Pengertian dan Dasar Hukum Menurut KHI 23

2. Tujuan Perkawinan Menurut KHI.....24

3. Mahar Perkawinan dalam KHI.....25

4. Rukun Perkawinan Menurut KHI 27

5. Pencatatan Perkawinan Menurut KHI.....27

a. Pencatatan Perkawinan.....27

b. Prosedur Pencatatan Perkawinan 28

c. Kegunaan Pencatatan Perkawinan 28

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....29

1. Pengertian dan Dasar Hukum Menurut Hukum Islam.....29

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....33

3. Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam.....35

4. Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam.....37

5. Pencatatan Perkawinan Menurut hukum Islam.....42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : PERKAWINAN SESAMA JAMA'AHTAREKAT SHIDDIQIYYAH DI DESA PURISEMANDING KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG 46

A. Sekilas Tentang Tarekat Shiddiqiyyah 46

B. Organisasi Tarekat Shiddiqiyyah 55

C. Perkawinan Menurut Tarekat Shiddiqiyyah 59

1. Pengulu Khusus 59

2. Rukun Perkawinan Dalam Tarekat Shiddiqiyyah 60

3. Pencatatan Perkawinan 70

BAB IV : ANALISIS DATA 72

A. Praktik Perkawinan Sesama Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang 72

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Sesama Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang 73

1. Ijab Qabul 74

2. Wali Dalam Perkawinan 75

3. Saksi Dalam Perkawinan 77

4. Pencatatan Perkawinan 78

5. Prosesi Usap Air Zam-zam 80

BAB V : PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakaang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahan seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, sedangkan secara *syar'i* melalui perintah Allah Swt, menikah menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah Swt akan kebutuhan manusia.

Perkawinan sendiri merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makluk tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.seperti dalam firman,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir." (al-Dzariat: 49)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Alquran dilengkapi panduan Waqaf dan Ibtida'* (Jakarta: PT. Suara Agung), 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[2]

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَاتَّقُوااللَّهَ الَّذِي تَسَٰٓاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَنِسَاءً

"Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu." (An-Nisa: 1)[3]

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil (bersifat fisik atau kebendaan) dari perkawinan, sedangkan hukum formal-(sesuai dengan peraturan yang sah)-nya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989.[4]

Sejarah panjang tentang kebijakan hukum keluarga Islam terlampaui dengan berbagai macam gagasan, misalnya, ordonansi tentang perkawinan tercatat yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada tahun 1937. Kemudian, setelah kemerdekaan, peraturan tersebut diperbarui dengan wacana menggunakan dasar aturan agama. Pada masa orde baru peraturan tentang perkawinan di positifkan dan menjadi UU Perkawinan No 1 tahun 1974.

[2]Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Uin unan Ampel Press), 14.
[3] Departemen Agama RI, *Alquran dilengkapi panduan Waqaf dan Ibtida'*,.77.
[4]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain UU Perkawinan umat Islam dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui INPRES (Intruksi Presiden) No 1 tahun 1991 yang dijadikan rujukan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara.[5]

Dalam menentukan masalah perkawinan, pemerintah mengaturnya didalam Pasal 2 ayat (1) UUP: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat (2) mengungkapkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam garis Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan perkawinan sebagai berikut:

Dalam pasal 2 KHI menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mītsaqan ghalīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 KHI juga menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *rahmah*.[6]

Untuk menciptakan perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan di atas, maka di dalam perkawinan terdapat rukun perkawinan, itu adalah sesuatu yang wajib ada dalam perkawinan, dan sesuatu itu

[5]Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 88.
[6]Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta: Depag RI, 2001), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.[7] Adapun rukun-rukun perkawinan menurut KHI, UU No. 1 tahun 1974 dan juga fikih Empat Mazhab terdapat perbedaan yang cukup mencolok, dalam KHI disebutkan:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:[8]

1. Calon Suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.

Rukun diatas menyadur pendapat yang dikemukakan oleh mazhab *Syafi'iyah*, dikalangan mayoritas Ulama *Malikiyah*, keberadaan wali adalah mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Tetapi mereka tidak mensyaratkan adanya saksi. Kebalikan dari Ulama *Malikiyah* adalah ulama *Hanafiyah* yang mensyaratkan adanya saksi tanpa mengharuskan adanya wali.[9]

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 meletakkan fundamentum yuridis perkawinan nasional, yakni; dilakukan menurut hukum agama, dan catatan menurut perundang-undangan yang berlaku, maka bagi WNI yang beragama Islam yang hendak melakukan perkawinan diharuskan memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang disamping harus sesuai dengan ketentuan agama, atau garis besarnya Fiqh munakahat atau hukum

[7]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 61.
[8] KHI, Pasal: 14.
[9]Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Shafi'i al-Dimashqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah* (Surabaya: al-Hidayah, t.th), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan Islam di Indonesia adalah peraturan khusus di samping peraturan umum yang telah diatur dalam UUP.[10]

Abdullah Siddik dalam salah satu karyanya menulis bahwa pasal 2 UUP ini sejiwa dengan pasal 29 UUD 1945 yang memuat kewajiban bagi negara RI untuk menjalankan hukum setiap agama yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa, kecuali unsur-unsur agama yang bertentangan dengan pancasila.[11]

Permasalahannya adalah bagaimana jika ada suatu jama'ah yang melakukan perkawinan yang berbeda dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang baik dalam masalah wali, *taukīl* wali, saksi, pencatatan perkawinan, dan juga *shīghat* akad. Misalnya saja seperti apa yang dilakukan jama'ah Shiddiqiyyah di desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Menurut data yang diperoleh dari salah satu khalifah tarekat Shiddiqiyyah, bahwasannya apabila ada jama'ah Shiddiqiyyah yang menginginkan melaksanakn perkawinan, maka ditentukan beberapa persyaratan, misalnya saja harus melakukan *taukīl* wali, ditambah dengan ijab qabul tanpa dengan *qabiltu*, serta adanya prosesi pengusapan air zam-zam. Akan tetapi, didalam Undang-Undang baik UU Perkawinan maupun KHI tidak ada persyaratan perkawinan itu harus di *taukīl*-kan, boleh menggunakan redaksi selain *qabiltu* dalam akad, serta pengusapan air zam-zam. Oleh karena itu, maka peneliti ingin

[10]Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 258.
[11] Ibid, 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkaji lebih lanjut melalui sebuah karya penelitian ilmiah. Dengan fokus penelitian pada dua hal:

Pertama, mengingat jama'ah tersebut berada di wilayah hukum Indonesia, yang mana dalam hal perkawinan menyatakan dalam keabsahan perkawinan dengan adanya wali tanpa harus di wakilkan kepada orang lain, ijab qabul harus dengan redaksi *tazwīj* atau *inkāh*, serta tidak adanya prosesi pengusapan air zam-zam, sedangkan menurut jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah semua itu harus terpenuhi demi keabsahan perkawinan. Maka diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana praktik perkawinan jama'ah Shiddiqiyyah di desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Kedua, mengingat tarekat adalah sebuah institusi kelompok sufi pada awalnya, yang sangat terkenal dengan ideologi keagamaannya, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana analisa Hukum Islam tentang perkawinan jama'ah Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.[12]

B. Idenfikasi masalah dan batasan masalah

Perkawinan jama'ah Shiddiqiyyah yang berbeda dengan prosesi perkawinan yang dirumuskan oleh KHI di Indonesia dan juga UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam menyebutkan keabsahan perkawinan dengan adanya wali tanpa harus diwakilkan kepada orang lain tetapi dalam jama'ah Shiddiqiyyah di syaratkan adanya *taukīl* wali dan tidak diharuskannya pencatatan

[12] Abd. Shomad, Hukum Islam....,263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang merupakan poin tambahan dalam KHI dan UU No 1 tahun 1974.

Mengingat begitu besarnya cakupan pembahasan dan begitu banyaknya putusan-putusan tentang perkawinan, yang akan menjadikan besarnya cakupan pembahasan ini, maka dibutuhkan adanya batasan masalah, dikarenakan untuk memperjelas cakupan dalam penulisan karya ilmiah ini dan juga untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan persamaan persepsi serta menghidari pemahaman dan penafsiran pembahasan yang berbeda-beda.

Dalam paparan latar belakang diatas, dapat di identifikasikan masalah yang dapat di teliti, yakni :

1. Pengertian tentang wali dan dasar hukumnya.
2. Aturan perwalian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
3. Persyaratan wali sebagai syarat sahnya perwalian.
4. Hukum *taukīl* wali dalam ijab qabul perkawinan.
5. Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban *taukīl* wali dalam ijab qabul perkawinan.
6. Aturan pencatatan perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, agar tidak terjadi pembahasan yang melebar hingga keluar dari pokok permasalahan, maka penulis memberi batasan masalah agar terfokus pembahasannya lebih jelas dan terarah, yang meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Deskripsi tentang perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah yang berada di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
2. Analisis Hukum Islam terhadap perkawinan Jama'ah Shiddiqiyah di Desa Puri Semanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah menyusun karya ilmiah ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek perkawinan sesama jama'ah Tarekat Shiddiqiyah di Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktek perkawinan sesama jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Kabupaten Jombang ?

D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang mempunyai tema yang sama dengan karya ilmiah yang diangkat oleh penulis, adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul "Perkawinan Komunitas *Shi'ah* Perspektif KHI (Studi Kasus di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)" diangkat oleh Moch. Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, NIM : 2012.126.03.0141. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Bani Fattah 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang terkait wali, saksi dan pencatatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dalam KHI. Sedangkan yang penulis coba angkat adalah jama'ah Shiddiqiyyah.[13] Skripsi yang pertama yakni terdapat persamaan pembahasan terkait Wali Nikah, Saksi, dan Pencatatan Perkawinan dalam KHI, namun objek pembahasan dalam skripsi ini berbeda dengan objek pembahasan penulis. Dalam hal ini penulis terfokus pada Jama'ah Shiddiqiyyah yang berada di Desa Puri Semanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, sedangkan dalam skripsi pertama tentang *Syi'ah* yang berada di Bangil Kabupaten Pasuruan.

2. Skripsi yang berjudul "Nikah Mut'ah Dalam Pandangan Mazhab Sunni (Studi Analisis Terhadap Pandangan Sayyid Syabiq Dan Ibnu Taimiyyah)", yang disusun oleh Abdul Munawar K. Ismail pada tahun 2004 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang program studi Ahwalus Syahsiah Fakultas Syari'ah. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Mazhab Sunni tentang Nikah Mut'ah, Studi Analisis Terhadap Pandangan Sayyid Sabiq Dan Ibnu Taimiyyah.[14] Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan pembahasan penulis, yakni terkait administrasi perkawinan madzhab *sunni* terhadap kawin *muth'ah*. Dalam pembahasan penulis administrasi perkawinan Jamaa'ah Shiddiqiyyah bisa dikatakan seperti perkawinan Muth'ah

[13] M. Aufal Hadliq, *Perkawinan Komunitas Syi'ah Perspektif KHI (Studi Kasus Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, (Skripsi-IAI Bani Fattah Jombang, 2014).
[14] Abdul Munawar K. Ismail, *Nikah Muth'ah Dalam Pandangan Madzhab Sunni (Studi Analisis Terhadap Pandangan Sayyid Sabiq dan Ibnu Taimiyyah)*, (Skripsi- Universitas Muhammadiyyah Malang, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umumnya yang tidak ada administrasi pencatatan dalam perkawinan.

3. Skripsi yang berjudul "Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Madzhab Dan Hukum Positif", yang disusun oleh Achmad Hadi Sayuti dengan NIM 104044101384 pada tahun 2011 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam skripsi ini membahas tentang Wali Nikah menurut dua Mazhab, yaitu Imam *Syafi'i* dan Imam *Hanafi* dan juga menurut Hukum Positif di Indonesia.[15] Dalam skripsi ini membahas tentang wali nikah perspektif Imam al-Syafi'i dan Imam al-Maliki, dimana keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Imam al-Syafi'i mewajibkan adanya wali nikah, sedangkan Imam al-Maliki tidak. Dalam pembahasan penulis, wali nikah mempunyai posisi yang sama dengan pendapat Imam al-Syafi'i akan tetapi bukan dari golongan nasab dan hakim melainkan dari empat orang yang di tunjuk oleh Jama'ah Shiddiqiyah yang menjadi perwalian dalam perkawinan.

4. Skripsi yang berjudul "Nikah Muth'ah Studi Perbandingan Pemikiran Ja'far Murtadhla al-Amili Dan Imam al-Syafi`i", yang disusun oleh Octa Sanusi dengan NIM 05360023 pada tahun 2009 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah. Dalam skripsi ini membahas tentang

[15] Achmad Hadi Sayuti, *Wali Nikah dalam Perspektif Dua Madzhab dan Hukum Positif*, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran Imam Ja`far Murtadhla al-Amili dan Imam al-Syafi`i tentang Nikah Muth'ah. Imam Ja'far Murtadhla al-Amili memperbolehkan praktek Nikah Mut'ah dan Imam al-Syafi`i mengharamkannya.[16] Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang ingin penulis tulis, yakni terkait administrasi dalam kawin Muth'ah. Skripsi yang di tulis oleh Octa Sanusi ini membahas tentang studi komparasi kawin Muth'ah perspektif Ja'far Murtadhla al-Amili Dan Imam al-Syafi`i, dimana Ja'far Murtadhla al-Amili memperbolehkan praktik kawin Muth'ah Dan Imam al-Syafi`i mengharamkannya, sedangkan skripsi yang ingin penulis tulis tentang perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah yang mewajibkan adanya *taukil* wali dan tidak mengharuskan adanya pencatatan dalam perkawinan.

5. Abd. Syakur, NIM: 01.300.002, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis dalam penelitian disertasinya dengan judul "Gerakan Tarekat Shiddiqiyyah Pusat Losari, Ploso, Jombang (Studi Tentang Strategi Bertahan, Struktur Mobilisasi, Dan Proses Pembingkaian)" pada tahun 2008. Hasil dari penelitiannya adalah Tarekat Shiddiqiyyah semula merupakan kelompok Zikir yang dipimpin oleh Muchtar Mu'ti yang bergerak dalam bidang ketenangan batin, kemudian berkembang menjadi sebuah kelompok tarekat yang memiliki sanad yang jelas dan Aktor Shiddiqiyyah mampu mengemas

[16] Octa Sanusi, *Nikah Muth'ah Studi Perbandingan Pemikiran Ja'far Murtadhla al-Amili dan Imam al-Syafi'i,* (Skrpsi- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakannya dengan bingkai kebangsaan dan kemanusiaan.[17] Desertasi ini merupakan kajian tentang sistem lembaga tarekat Shiddiqiyyah, sedangkan penulis meneliti tentang perkawinannya.

Dari penelitian-penelitian di atas belum ada yang membahas secara spesifik pelaksanaan perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah. Maka dari itu Penulis melakukan penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Taukīl* Wali Jama'ah Shiddiqiyyah Jombang (Studi Kasus: Desa Puri Semanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami praktik perkawinan seama jama'ah tarekat Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang Perkawinan sesama jama'ah tarekat Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang terkait wali, *taukīl* wali, saksi, proses akad nikah dan pencatatan perkawinan.

F. Kegunaan hasil penelitian

Dari hasil penelitian permasalahan diatas diharapkan dapat memilki kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

[17] Abd. Syakur, *Gerakan Tarekat Shiddiqiyyah Pusat Losari, Ploso, Jombang (Studi Tentang Strategi Bertahan, Struktur Mobilisasi, dan Proses Pembingkaian)*, (Disertasi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penelitian ini diharapkan untuk menambah aspek keilmuan dalam bidang hukum Islam dengan memberikan gambaran pendapat-pendaapat para ulama' mengenai perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah Kabupaten Jombang
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan baik kepada peneliti maupun masyarakat mengenai pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan jama'ah Shiddiqiyyah menurut khazanah perundang-undangan, serta diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan Syariah.
3. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah itu sendiri
4. Penelitian ini diharapkan bisa mengungkap teori-teori baru yang masih berlaku di wilayah Negara Hukum
5. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas tentang perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan persamaan persepsi dan menghidari pemahaman dan penafsiran judul pembahasan yang berbeda-beda, maka perlu adanya pembahasan sebagai berikut :

Hukum Islam **:**Ketentuan yang Allah Swt ciptakan sebagai pedoman manusia dalam menjalankan setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya di bumi, baik mencakup hubungannya dengan sang pencipta, hubungannya sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan sekitarnya.[18] Dalam hal ini berupa kitab fiqih yang di dalamnya terdapat pendapat-pendapat Ulama' Madzhab, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta peraturan lainnya yang mengatur tentang wali.

Perkawinan **:**pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mītsaqan ghalīdzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*,[19] dimana pelaksanaannya dimulai dengan cara mendaftar kepada penghulu khusus, kemudian adanya kewajiban *taukīl* wali, lalu ijab qabul yang qabulnya boleh menggunakan redaksi bacaan surat Al-Ikhlash tiga kali dan Al-Fatihah, selanjutnya prosesi pengusapan air zam-zam dan tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan.

[18] Abd. Shomad, Hukum Islam....,58
[19] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010) Pasal: 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shiddiqiyyah **:**Salah satu *jamiyah thariqah mutabarah* yang ada di Indonesia yang berpusat di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Setelah penulis memperjelas dengan memaparkan istilah-istilah yang terkandung didalam judul skripsi, maka dalam skripsi ini akan dipaparkan tentang Analis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah Jombang. Akan tetapi, yang ditekankan disini adalah terkait tentang wali, *taukil* wali, saksi, proses akad nikah dan pencatatan perkawinan.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penetilitian berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Ditinjau berdasarkan pengumpulan datanya (tempatnya), jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*).[20] karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan situasi setempat.[21] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memepelajari secara intensif tentang

[20]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Pengusaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 11. Lihat juga Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.
[21]Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya* (t.t.: t.p., t..th.), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik berupa individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.[22]

Lebih mengerucut lagi dengan melihat jenis penelitian skripsi ini, maka bentuk penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus (*case study*)[23] Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.[24] Dalam skripsi ini, penelitian ditujukan pada Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, dengan berbagai macam perbedaan yang muncul sesuai hukum yang berlaku. Adapun perbedaan tersebut terletak pada kewajiban *taukīl* wali, ijab qabul, pengusapan air zam-zam dan pencatatan perkawinan.

2. Data Yang Dikumpulkan

Dilihat dari analisa datanya, sifat penelitian ini tergolong kualitatif, yakni menggambarkan secara mendalam dan rinci terhadap permasalahan yang diteliti. Fokus masalah terletak pada *taukīl* wali, ijab qabul, pengusapan air zam-zam dan pencatatan perkawinan. Metode kualitatif dapat menghasilkan informasi-informasi terinci mengenai permasalahan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi permasalahan.[25] Kemudian juga menggunakan pendekatan yuridis-empiris yakni

[22]Kasiram, *Metodologi Penelitian*, 157.
[23]Ibid., 11.
[24]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik...*, 82.
[25]Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti kesenjangan antara hukum yang seharusnya / yang berlaku (*das sollen*) dengan hukum yang senyatanya / diterapkan (*das sein*).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

a. Sumber primer:

1) Pimpinan (khalifah) Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah, yakni KH. Masruchan Mu'thi, beliau disamping menjadi pimpinan khalifah juga menjadi penghulu Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah

2) Pelaku perkawinan (mempelai) Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah, yakni M. Saiful arif, disamping menjadi pelaku perkawinan, beliau juga menjabat sebagai sekretaris Tarekat Shiddiqiyyah wilayah Jombang.

b. Sumber sekunder:

Data skunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi, meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku, kitab-kitab, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya. Fungsi dari data skunder ini adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah. Adapun yang termasuk data skunder adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Sunnah, 2009.
3) Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
4) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
5) Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
6) UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan: (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
7) Data tentang perkawinan Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah yang digali dari kitab / referensi / aturan Jama'ah Shiddiqiyyah dalam bentuk buku.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil yang terarah, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara kepada pelaku perkawinan dan tokoh (penghulu) Jama'ah Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
b. Menulis hasil wawancara tersebut.
c. Mencari data dari buku-buku dan kitab-kitab yang bersangkutan.
d. Menelaah dan mengkaji terhadap data yang telah diperoleh.
e. Memasukkan data yang bersangkutan dan yang telah ditelaah dan dikaji dalam skripsi.

5. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data *(Data Processing)*, yakni pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan; memeriksa data yang terkumpul dari segi kesempurnaannya, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansi bagi penelitian, maupun keragaman data yang diterima peneliti, kemudian memberi kode tertentu kepada masing-masing kategori dari setiap variabel yang dikumpulkan datanya.

6. Teknik Analisis

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, analisis data ini berguna untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data.[26]

Setelah seluruh data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan data untuk di analisa sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisa data ini menggunakan analisa pengumpulan data (kualitatif) dengan menggunakan metode deduktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.[27] Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam KHI dan fiqh dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis perkawinan jama'ah shiddiqiyyah.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam sebuah karya tulis membantu mudahnya memahami penulisan secara runtut dan sistematis. Berkaitan dengan penulisan penelitian ini maka rancangan sistematisnya adalah terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan sehinga terbentuklah pembahasan yang detail dan sistematis sebagai berikut :

Bab pertama berisi Pendahuluan, dalam bab ini termuat didalamnya tentang uraian mengenai latar belakang penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian untuk kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang pada bab ini juga berisikan identifikasi dan

[26]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian...,* 119.
[27]Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan serta sistematika penulisan agar memudahkan dan mengarahkan dalam membaca skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang landasan Teori yang berjudul "Perkawinan Menurut KHI Dan Hukum Islam". Dalam bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pembahasan umum terkait perkawinan menurut KHI Dan Hukum Islam, macam-macam wali, saksi dan pencatatan perkawinan.

Bab ketiga berisi Laporan Hasil Penelitian yang berjudul "Perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang". Dalam bab ini berisi hasil wawancara dan pengumpulan data penulis tentang Perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan deskripsi kasus perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

Bab keempat berisi Analisis Data terhadap "Praktik Perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang serta Analisis KHI dan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang". Dalam bab ini secara perinci membahas tentang analisa Perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, yang hanya dikhususkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah wali, saksi, akad, upacara perkawinan dan pencatan perkawinan dengan kacamata Hukum Islam.

Bab kelima berisi Penutup. Dalam bab ini merupakan bagian yang memuat tentang kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan juga berisi tentang saran, yang berguna untuk menyempurnakan isi skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKAWINAN MENURUT KHI DAN HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Menurut KHI

1. Pasal, Pengertian dan Dasar Hukum Menurut KHI

Didalam KHI pasal 2 dijelaskan bahwa, Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1] Adapun tujuan perkawinan dalam rumusan KHI pasal 3 adalahu ntuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[2]

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[3] Adanya pencatatan perkawinan juga menjadi hal penting dalam menjalankan hukum yang berlaku, adanya pencatatan tersebut tidak lain dirumuskan didalam KHI pasal 5, yakni :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.[4]

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat

[1]KHI, Pasal: 2.
[2]KHI, Pasal: 3.
[3]KHI, Pasal: 4.
[4]KHI, Pasal: 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah. Adapun perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.[5] Hal tersebut sangatlah jelas bahwa legalitas perkawinan di Indonesia benar-benar memberikan dampak positif bagi mempelai. KHI juga merumuskan dalam pasal 7 ayat (1), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini, maka perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. KHI juga mengatur kelanjutan dari persoalan isbat nikah tersebut dalam pasal 7 ayat (3), isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974.[6]

2. Tujuan Perkawinan Menurut KHI

Tujuan perkawinan telah dirumuskan dalam Pasal 3 KHI, dengan rumusan:

> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[7]

[5]KHI, Pasal: 6.
[6]KHI, Pasal: 7.
[7]KHI, Pasal: 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan perkawinan menurut KHI ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

> .....dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

3. Mahar Perkawinan Dalam KHI

Didalam KHI, Mahar di jelaskan dalam bab V dalam pasal 30 dengan ketentuan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.[9] Hal ini di perjelas dalam pasal 31 KHI bahwa penentuan jumlah, bentuk dan sejenisnya mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang sebagaimana dianjurkan oleh ajaran Islam.[10] Tempo pemberian mahar suami terhadap istrinya diatur dalam KHI pasal 33, bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, akan tetapi apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.[11]

Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya

---

[8]UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal: 1.
[9] KHI, Pasal: 30.
[10] KHI, Pasal: 31.
[11] KHI, Pasal: 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan.[12] Pasal 35 KHI menjelaskan tentang mahar yang diberikan kepada istri, namun tidak lama kemudian terjadi talak, maka apabila *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul*, maka seluruh mahar yang telah ditentukan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.[13] Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang tersebut.[14] Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.[15]

Kecacatan dalam pemberian mahar, didalam KHI juga disebutkan tentang hal itu, sebagaimana penjelasan dalam pasal 38 ayat (1) bahwa, Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Berbeda dengan pasal 38 ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa, istri yang menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.[16]

---

[12] KHI, Pasal: 34.
[13] KHI, Pasal: 35.
[14] KHI, Pasal: 36.
[15] KHI, Pasal: 37.
[16] KHI, Pasal: 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Rukun Perkawinan Menurut KHI

Rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.[17] Rukun perkawinan dalam Pasal 14 KHI masuk pada Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan. Rumusan Pasal 14 KHI berdasar pada tulisannya Muḥammad al-Shurbīnī al-Khatib dalam kitab *al-Iqnā' li al-Shurbīnī*, yang berbunyi rukun-rukun perkawinan ada lima, yaitu: akad, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan dua orang saksi.[18]

5. Pencatatan Perkawinan Menurut KHI

a. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan menurut KHI diatur dalam bab II Pasal 5 dengan rumusan :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.[19]

b. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Dalam melakukan pencatatan nikah ada beberapa proses yang harus dilakukan, dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai tercatat secara resmi. Hal tersebut dirinci sebagai mana berikut :

1. Pemberitahuan kehendak nikah

---

[17]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 30.
[18]Muḥammad al-Shurbīnī al-Khatib, *al-Iqnā' li al-Shurbīnī* (Bayrut: Dār al-Fikr, 1415), 408.
[19] KHI, Pasal: 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemeriksaan nikah
3. Pengumuman kehendak nikah
4. Akad nikah
5. Penandatanganan akta nikah
6. Pembuatan kutipan akta nikah.[20]

Sedangkan dalam KHI hal tersebut dijelaskan dalam bab II tentang dasar-dasar perkawinan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.[21]

c. Kegunaan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk ketentuan baru. Baik al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan secara tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan. Namun, ketentuan yang menjelaskan tentang kedudukan pencatatan perkawinandapat disimpulkan bahwa eksistensi pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat sekali. Secara tegas dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa " perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".[22]

[20] Ita Musarrafa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (UIN Sunan Ampel, 2014), hal.98
[21] KHI, Pasal: 6.
[22] Ita Musarrafa, *Pencatatan Perkawinan*.....hal.34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rumusan ini, pencatatan dimasukkan kedalam rukun nikah disamping rukun nikah lainnya yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti wali, saksi, mempelai, dan ijab qabul. Dengan dijadikannya pencatatan sebagai salah satu rukun nikah, maka pernikahan tidak akan sah hukumnya bila dilakukan tanpa pencatatan.[23]

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum menurut Hukum Islam

Dalam Pasal 2 KHI, telah merumuskan pengertian perkawinan dengan sebuah rumusan:

> Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[24]

Rumusan di atas sesuai dengan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 21:

> وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.[٢٥]

> Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia telah melansir pendapatnya Dr. Aḥmad Ghandūr dalam bukunya *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyah fi al-Tashrī' al-Islāmiy*:

---

[23] Ibid, hal.71
[24] KHI, Pasal: 2.
[25] Departemen Agama RI, *Alquran dilengkapi panduan Waqaf dan Ibtida'* (Jakarta: PT. Suara Agung),, 4: 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقَاضَاهُ الْطَبْعُ الْإِنْسَانِيُّ مَدَى الْحَيَاةِ وَ يُجْعَلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حُقُوْقٌ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَ وَاجِبَاتٌ عَلَيْهِ.[٢٦]

> Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga merumuskan pengertian perkawinan, dengan rumusan:

> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[27]

Mengenai dasar perkawinan dalam KHI dijabarkan dalam 8 pasal, sebagaimana yang terdapat pada poin sebelumnya. Sedangkan dasar dari disyariatkanya perkawinan, dapat ditemukan baik dalam al-Qura'an maupun hadis nabi. Sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[28]

---

[26]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, 39.
[27]UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal: 1.
[28]Departemen Agama RI, *Alquran dilengkapi panduan Waqaf dan Ibtida'* (Jakarta: PT. Suara Agung),, 30: 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".[29]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)

"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)".[30]

Dan juga ada sebuah hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi : "Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi *al-bāah*, hendaklah dia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu".[31]

Dari beberapa dasar tersebut, akhirnya dalam kalangan ulama fikih memunculkan perbedaan pendapat tentang hukum perkawinan, yang mana hukum tersebut disesuaikan dengan kondisi yang mengitarinya.

---

[29]Ibid, 24: 32.
[30]Ibid, 13: 38.
[31]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mubah, apabila orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah, dan perkawinan tersebut tidak mendatangkan kerusakan pada pasangan hidupnya. Sehingga seseorang tersebut hanya menginginkan kenikmatan dari perkawinan semata.

b. Sunnah, apabila seseorang yang menginginkan nikah tersebut sudah dianggap pantas secara hukum, dan dia telah mampu dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi setelah menikah. Sehingga seseorang pada ranah ini, sudah mulai menginginkan terciptanya keturunan dari adanya perkawinan.

c. Wajib, apabila seseorang telah takut terjerumus dalam perzinahan, dan ia telah dianggap pantas secara hukum, serta mampu dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi setelah menikah.

d. Makruh, apabila seseorang yang belum menginginkan nikah, belum dianggap pantas secara hukum, dan dia belum mampu dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi setelah menikah. Atau bagi orang yang telah mampu dalam hal perlengkapan perkawinan, namun ada cacat dalam fisiknya seperti impoten.

e. Haram, apabila perkawinan tersebut dapat merusak salah satu pihak.[32]

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

[32] ʻAbd al-Raḥman al-Jazīrī, *Al- fiqh ʻalā Al-Maẓāhib al-Arba'ah*, Vol IV (Mesir: Dar al-Jauzī, t.th), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para ulama mazhab, tujuan dari perkawinan lebih beragam lagi, diantaranya adalah:

a. Pernikahan adalah salah satu langkah untuk menenangkan jiwa, karena secara manusiawi antara laki-laki dan perempuan memiliki ketergantunga satu sama lain.[33] Sebagaimana tercermin dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[34]

b. Menikah sebagai cara untuk memperoleh keturuan.[35]

c. Menikah juga dapat menjadi salah satu langkah agar manusia tidak mudah di ganggu oleh gangguan setan, menolak gejolaknya syahwat, menahan untuk tidak melihat lawan jenis yang bukan mahrom, dan untuk menjaga kemaluan. Sebagaimana hadis nabi :

من نكح فقد حصن نصف دينه فليتق الله في الشطر الأخر

"Barang siapa yang menikah maka ia telah menjaga separoh agamanya maka bertakwalah kepada Allah di dalam separoh yang lain".[36]

---

[33]Muhammad bin Abdul Qodir, *Irsyadu al-Zaujain* (Kediri:,Petok, t.th.), 18.
[34]Departemen Agama RI, *Alquran dilengkapi panduan Waqaf dan Ibtida'* (Jakarta: PT. Suara Agung),, 30: 21.
[35]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (t.tp.: Dār al-Fatḥi, 2009), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menikah salah satu cara untuk memerangi hawa nafsu dan melatih hawa nafsu. Dengan menjaga hak-hak seorang istri, sabar atas prilaku istri, bertahan dari kesulitan-kesulitan dalam menciptakan keluarga yang sholih dan sholihah.[37] Hal tersebut tercermin dalam firman Allah:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar.[38]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,

[36]Abdul Qodir, *Irsyadu...*, 13.
[37]Abdul Qodir, *Irsyadu...*, 20.
[38]Departemen Agama RI, *Alquran dilengkapi panduan Waqaf dan Ibtida’* (Jakarta: PT. Suara Agung),, 2: 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".[39]

3. Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam

Termasuk yang disyariatkan oleh ajaran Islam adalah pemberian sesuatu oleh pria kepada calon istrinya saat menikah, yang disebut maskawin atau mahar. Sebagaimana lamaran dilakukan oleh pihak pria, maka maskawin diberikan oleh pihak pria. Pihak prialah yang datang ke wanita untuk meminangnya dan mengungkapkan cintannya, bukan sebaliknya.[40]

Dalam istilah ahli fikih di samping dipakai istilah fariḍah dan ajrun, dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah maskawin. Sebagian Ulama menyebut maskawin menjadi 8 istilah yang dihimpun dalam syair yaitu *ṣadāq, mahar, niḥlah, fariḍah, haba', ajr, 'aqr, dan 'alāiq*.[41]

Kata *ṣadāq* dengan fathah ṣadnya dan kasroh (ṣidāq) diambil dari kata "*ṣidqun*" (kebenaran) untuk membenarkan cinta suami terhadap calon istrinnya. *Ṣadaq* (mahar) bisa juga diartikan penghormatan kepada istri. Bentuk jama'dari *ṣadāq* adalah *aṣdiqah* untuk jama' sedikit dan *sūduq* untuk jama' banyak.[42]

---

[39]Departemen Agama RI, *Alquran dilengkapi panduan Waqaf dan Ibtida'* (Jakarta: PT. Suara Agung), 4: 19.
[40]Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadith* (Jakarta: PT Lentera Baristama, 1997), 156.
[41]Abu Bakar, *I'ānah al-Ṭālibīn*, Vol III (Beirut:Dār al-Fikr t.th), 346,
[42]Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Yogyakarta: Srikandi, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.[43] Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[44]

Menurut ‘Abd al-Raḥman al-Jazīrī, mahar adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.[45]

Demikian pula Sayyid Bakrī menyatakan bahwa maskawin adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap wanita dengan sebab nikah atau *waṭī*.[46]

Menurut Imam Taqi al-din, mahar (ṣaḍaq) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*waṭī*).[47]

Menurut Ahmad al-Syarbashi, maskawin adalah hak yang wajib untuk istri. Maskawin adalah hak murni seorang istri, di mana dia boleh mengambilnya dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai.

---

[43]W. J. S. Poerwdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 619.
[44]Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), 696.
[45]‘Al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib...*, 396.
[46]Abu Bakar, *I’ānah al-Ṭālibin*, Vol III (Beirut:Dār al-Fikr t.th), 346.
[47]Imam Taqiyuddin Abu bakar, *Kifāyah al-Akhyār*,(Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Malibary, mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adannya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*ṣidāq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *ṣidāq* dinamakan juga maskawin.[48]

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, maskawin atau mahar adalah hak wanita, karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela di pimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya.[49]

Dari keterangan di atas, Syekh al-Ghazzī menyatakan, disunnahkan untuk menyebut mahar didalam akad nikah, sekalipun dalam perkawinan budaknya sayyid (tuan) dengan Amatnya.[50]

4. Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membahas tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat

[48]Al-Malibary, *Fathul Mu'īn* (Semarang: Toha Putera, 1991), 88.
[49]Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita, Terj. Anshari Umar Sitanggal* (Semarang: CV, Asy-Syifa', 1988), 373.
[50]Ahmad al-Syarbashi, *Tanya Jawab lengkap Tentang Agama dan Kehidupan,Terj. Ahmad Subandi* (Jakarta: Lentera Basritama, 1998), 228-229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih mazhab *Shafi'ī*.[51]

a. Akad

Menurut Imam Hanafī pada dasarnya syarat di dalam ijab qabul (*ṣigat*) ada 13, adapun di dalam ijab qobul hanya mempunyai syarat:

1. Tidak di gantugkan terhadap sesuatu seperti contoh: "saya menikahkan putriku kepadamu". Apabila kamu memberi saya rumah.
2. Membatasi dengan waktu seperti contoh: "nikahlah denganku selama satu bulan.
3. Menggunakan lafadz yang tersusun dari lafadz *tazwij* atau *inkaḥ*.[52]

Menurut Imam *Hambalī* syarat dalam *ṣigat* nikah tidak jauh berbeda, sebagaimana berikut:

a. Harus menggunakan lafadz *nikaḥ* atau *tajwiz*, adapun qabul cukup menggunakan lafadz qabiltu.[53]
b. Harus seketika yakni tidak adanya pemisah antara ijab dan qabul.
c. Tidak ada pembatas waktu.
d. Tidak mengandung syarat-syarat yang merusak aqad.[54]

[51]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 61.
[52]'Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib...*, 20.
[53]Ibid., 21.
[54]Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat ulama, bahwasanya tidak sah akad menggunakan lafadz yang tersusun dari lafadz inkah atau tazwij, maka tidak sah menggunakan lafadz hibbah.

Sedangkan menurut madzhab Māliki sah menggunakan lafadz hibbah akan tetapi harus disertai dengan mas kawin, selain itu tiga ulama sepakat tentang keabsahan mendahulukan kabul atas ijab dan juga tiga ulama sepakat tentang keabsahan pengucapan lafadz qabul hanya menggunakan lafadz qabiltu.

Menurut Māliki, shighot di dalam nikah harus menggunakan lafadz tertentu yakni lafadz nikah dan jawaz, cukup menggunakan lafadz tertentu.

b. Calon Suami dan Istri

Adapun syarat yang harus terpenuhi oleh calon mempelai, menurut ulama Mālikīyah adalah:

1. Bukan *maḥram*, maka tidak sah menikahi saudara, anak, paman, atau keluarga yang mempunyai hubungan maḥrom nasab, *musḥahara*, maupun radho'.
2. Tidak adanya keterpaksaan maka tidak sah nikahnya seseorang yang terpaksa, baik itu bersifat menolong.[55]

c. Wali

[55]Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat para ahli fikih tentang wali, dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah terdapat perbedaan pendapat, secara rinci akan disebutkan dibawah:

1. Ulama *Ḥanāfiyah* berpendapat, untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang mengakadkannya. Sedangkan perempuan yang dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.[56]
2. Ulama *Shāfi'iyah* dan *Ḥanābilah* berpendapat, setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa, anak kecil, janda atau anak perawan, sehat akalnya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali untuk mengakadkan dirinya sendiri.[57]
3. Ulama *Mālikiyah* terdapat beberapa fersi, riwayat *aṣhab*, wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Riwayat *Ibn Qāsim*, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib.[58]

---

[56]Muḥammad bin 'Abd al-Raḥman al-Shafi'ī al-Dimashqī, *Roḥmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah* (Surabaya: al-Hidāyah, t.th), 204.
[57]'Abd al-Raḥman al-Shafi'ī, *Roḥmah al-Ummah*, 204.
[58]Ibn Rushd al-Qurṭūbī, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal taukil wali ada beberapa pendapat.[59] Apabila wali paling dekat (yang lebih berhak menjadi wali) tempatnya jauh, yaitu di suatu tempat yang jauhnya sama dengan jarak bolehnya mengerjakan sholat qasar, datang kepadanya maka yang menikahkan adalah hakim bukan wali yang jauh dalam urutan mereka yang berhak menjadi wali. Demikian menurut pendapat *Shāfi'ī*.[60]

Sedangkan *Ḥanafī, Mālikī,* dan *Hambalī* mengatakan bahwa jika jauhnya tidak dapat di jangkau dengan suatu perjalanan maka perwalian berpindah kepada wali berikutnya. Sedangkan jauhnya dapat dijangkau dengan suatu perjalanan maka tidak boleh berpindah kepada wali berikutnya.[61]

d. Saksi

Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ.[٦٢]

Diharamkan kawin tanpa wali dan kedua saksi yang adil.

Muḥammad al-Shurbīnī al-Khatib menegaskan dalam kitabnya *al-Iqnā' li al-Shurbīnī*: Syarat-syarat menjadi seorang saksi nikah adalah: laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan

[59]Kata taukil berbentuk maṣdar, berasal dari kata wakkala-yuwakkilu-taukīlan yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia taukil atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.
[60]Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib...*, 26.
[61]Ibid., 27.
[62]Al-A'ẓamī, *al-Sunan al-Ṣughrā...*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak tuna rungu atau tuli.[63] Dalam kitab *al-Majmū' Sharḥ Muhadhdhab* karya Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥya bin Sharf al-Nawawi, disebutkan: Tidak sah sebuah perkawinan tanpa hadirnya dua wali laki-laki yang adil.[64]

Dikalangan mazhab empat terdapat perbedaan tentang kududukan saksi dalam perkawinan, secara rinci adalah:

1. Ulama Ḥanāfiyah dan Shāfi'iyah dan Ḥanābilah menempatkannya sebagai rukun.
2. Ulama Mālikiyah berpendapat tidak wajib menghadirkan dua saksi ketika akad, tapi wajib menghadirkan wali ketika atau sebelum berhubungan intim, karena keberadaan saksi ketika akad hanyalah sunnah.[65]

5. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

[63]Al-Shurbīnī, *al-Iqnā'*..., 408-411.
[64]Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥya bin Sharf al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ Muhadhdhab* (t.t.: Mauqi' Ya'sub, t.th.), 199.
[65]Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib*..., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan.[66]

Namun pemerintah sebagai penjelmaan dari *Ulī al-Amr* yang menurut Abū al-Ḥasan al-Mawardī memiliki dua fungsi, yaitu *fī ḥarasah al-dīn* (menjaga agama) dan *fī siyāsah al-dunyā* (mengatur urusan dunia) berhak untuk dipatuhi oleh warga negaranya, sepanjang Negara atau Pemerintah tersebut tidak mengajak kepada kemungkaran dan mendatangkan ke*maḍarat*. Oleh karena itu, Negara berkewajiban mempersiapkan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak, terutama perempuan.[67] Sejalan dengan kaidah fikih yang dirumuskan oleh Imām Shāfi'ī:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.[٦٨]

> Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya, didasarkan pada kemaslahatan.

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan dihadapan pegai pencatat nikah, maka akan menanggung sebuah resiko yuridis,[69] perkawinannya dikualifikasikan

---

[66]Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 281.

[67]Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 108.

[68]Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahman bin Abī Bakr al-Suyuṭī, *al–Ashbāh wa al-Naẓāir* (Kediri: al-Ma'had al-Islamī al-Salafī, t.th.), 83.

[69]Resiko Yuridis: sebuah resiko (akibat) atas perbuatan yang melanggar (menurut) hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 789.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassionate marriage.*[70]

Sayyidinā Abū Bakr al-Ṣiddiq dalam kitabnya Muhammad Abū Zahroh "*al-Ahwāl al-Shakhṣiyah*", berpendapat: Tidak diperbolehkan kawin dibawah tangan sampai mengumumkan perkawinan tersebut dan mempersaksikannya.[71]

Wahbah Zuhaylī dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, dengan redaksi: Salah satu dari *Qā'idah al-Shar'iyah* adalah jika seseorang pemimpin menyuruh melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan dan di dalamnya mengandung kemaslahatan umum, maka wajib melaksankannya.[72]

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, berguna untuk mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing suami istri. Karena Akta Nikah adalah sebagai bukti otentik suami istri atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[73]

Abū Bakr bin al-Sayyid Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭī dalam kitabnya *Ḥāshiyah I'ānah al-Ṭālibīn* berkata: Pernyataan seorang wanita tentang sahnya perkawinannya dan terpenuhinya seluruh syarat-syaratnya kawin tidak dianggap tanpa menyertakan bukti.[74]

Untuk memperkuat, terdapat juga kaidah fikih:

---

[70]Abd. Somad, *Hukum Islam*..., 281.
[71]Muhammad Abū Zahroh, *al- Ahwāl al-Shakhṣiyah* (t.t.: Dār al-Fikr al-'Arobī, t.th.), 52.
[72]Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), 270.
[73]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*..., 107.
[74]Abī Bakr bin al-Sayyid Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭī, *Ḥāshiyah I'ānah al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْيَقِيْنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِ.[٧٥]

Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh kebimbangan.

الضَرَارُ يُزَالُ.[٧٦]

Bahaya harus dihilangkan.

Dan, hadis Nabi SAW:

دَعْ مَا يَرِيْبَكَ إِلَى مَالَا يَرِيْبَكَ.[٧٧]

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.

‘Abd al-Rahman bin Muḥammad bin Ḥusayn bin ‘Umar al-Bā’alawi dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidīn*, beliau berkata: wajib kepada para saksi perkawinan mencatat tanggal, waktu perkawinan, tidak cukup hanya menyebutkan hari.[78]

---

[75]Al-Suyuṭi, *al-Ashbāh...*, 37.
[76]Ibid, 59.
[77]Muhammad bin Ḥibbān bin Ahmad Abū Ḥātim al-Tamīmī al-Bustī, *Ṣahih ibn Hibbān* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 1993), 498.
[78]‘Abd al-Rahman bin Muḥammad bin Ḥusayn bin ‘Umar al-Bā’alawī, *Bughyah al-Mustarshidīn* (t.t.: Dār al-Fikr, t.th.), 608.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERKAWINAN SESAMA JAMA'AH TAREKAT SHIDDIQIYYAH DI DESA PURISEMANDING KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG

A. Sekilas Tentang Tarekat Shiddiqiyyah

1. Sejarah Tarekat Shiddiqiyyah

Tarekat Shiddiqiyyah, berkembang dan lahir di desa Losari, Ploso, Jombang. Menurut Federasi Tarekat Mu'tabarah NU (FTM NU), dimana di dalamnya termasuk tarekat dominan di Jombang yakni Tarekat *Qādirīyyah wa Naqsyabandiyyah* (TQN), berpendapat bahwa tarekat Shiddiqiyyah adalah tarekat baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Berbeda dengan tarekat *Qādarīyyah, Naqsyabandiyyah, Syadhilīyyah*, dan lain sebagainya yang bukan merupakan tarekat produk dalam negeri, sehingga memiliki sumber geneologi dan silsilahnya dari pusat-puast tarekat di luar negeri. Zamakhsyari Dhofier dalam sebuah karya tulisnya yang berjudul Tradisi Pesantren juga mengatakan bahwa tarekat Shiddiqiyyah tidak memiliki asal-usul yang begitu jelas dan tidak ada di Negara-negara lain. Tarekat ini mulai muncul dan berkembang di Jombang Jawa Timur dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan Kyai Muchtar Mu`thi yang mendirikan tarekat ini pada tahun 1958.[1]

Akan tetapi pernyataan di atas dibantah langsung oleh Kyai Muchtar Mu'thi sebagai mursyid tarekat Shiddiqiyyah. Menurutnya pada dasarnya tarekat Shiddiqiyyah bukannya tarekat tidak jelas sebagaimana yang di katakan oleh Zamakhsyari Dhofier, akan tetapi tarekat ini merupakan tarekat yang mempunyai asal-usul yang jelas dan berkembang sedari dulu, bahkan merupakan tarekat yang paling awal. Tarekat ini mulanya muncul dan berkembang di negeri Arab selanjutnya juga menyebar ke negara-negara lain, hanya saja seiring dengan perkembangan dan penyebarannya, nama Shiddiqiyah sendiri telah mengalami metaformosa sehingga pada perkembangan belakangan tidak begitu dikenal. Nama Shiddiqiyah sendiri sebenarnya di nisbahkan kepada al-Siddiq sebagai gelar yang di berikan oleh Rasulullah Saw. Kepada Abu Bakar Ra. Karena telah membenarkan terjadinya Isra` Mi`rajnya Nabi Muhammad Saw yang didustakan oleh kebanyakan kaum Quraisy.[2]

Untuk memperkuat pendapatnya, Kyai Muchtar merujuk pendapat Syeh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili dalam kitabnya "Tanwir al-Qulub fi Mu`amalati `Ulum al-Ghuyub" yang dengan jelas menyebutkan bahwa silsilah tarekat dari Abu Bakar Shiddiq Ra. sampai kepada Syekih Thaifur bin Isa Abi Yazid al Busthomi

[1]Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES,1994), 142.
[2]Moch. Muchtar Mu"thi, *Informasi tentang Shiddiqiyyah* (Jombang: YPS, 1992), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakan tarekat Shiddiqiyah. Jadi Shiddiqiyah itu bukan nama ajarannya tetapi nama silsilahnya. Selanjutnya sesuai dengan perbedaan silsilah tersebut tarekat Shiddiqiyyah mengalami berbagai perubahan nama. Perubahan nama-nama dimaksud berdasarkan silsilah sebagai berikut:

Allah SWT, Jibril As., Muhammad Rasulallah SAW, Abu Bakar Shiddiq Ra, Salman Farisi Ra, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar shiddiq Ra., Imam Ja`far Shadiq Siwa Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abi, Bakar (silsilah ini dinamakan tarekat Shiddiqiyyah). Kemudian dilanjutkan pada Syeikh Abu Yazid Thaifur bin Isa bin Adam bin Sarusyan al-Busthami, Syeikh abi al-Hasan, Ali bin Abi Ja`far al-Kharqani, Syeih Abi Ali al-fadhal bin Muhammad al-Thusi al-Farmadi, Syeikh Abi Ya`qub Yusuf al-Hamdani (silsilah ini dinamakan tarekat al- Thaifuriyyah).[3]

Selanutnya diteruskan oleh Syeikh A. Khaliq al-Ghajdduwani Ibn al-Imam Abd al-Jalil, Syeikh Arif al-Riwikari, Syeikh Mahmud al-Anjiri Faghnawi, Syeikh Ali al-rumaitani al-Masyhur bi al-Azizani, Syeikh Muhammad Baba al-Samasi, Syeikh `Amir Kullali Ibnu Sayyid Hamzah (silsilah ini dinamakan tarekat al-Khawajikaniyyah), Syeikh M. Baha al-Din al-Naqsyabandi bin Muhammad bin M. Syarif al- Husain al-Ausi al-Bukhari, Syeikh Muhammad bin Ala al-Din al-Athari, Syeikh Ya'qub al-Jarkhi (silsilah ini dinamakan tarekat

[3]Masrucan Mu'thi, Penghulu Shiddiqiyah, Hasil Wawancara , Ploso Jombang, 12 Januari 2019. Hal Ini Merujuk Pada Pendapat Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub fi Mu"amalati Ulum al-Ghuyub* (Beirut: Dar al- Fikr, 1994), 500-502

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al- Naqsyabandiyyah). Syeikh Nashir al-Din Ubaidillah al-Ahrar al-Samarqani bin Mahmud bin Syihab al-Din. Syeikh Muhammad al-Zahid. Syeikh Darwis Muhammad al-Samarqani. Syeikh M. Al-Khawajaki al-Amkani al-Samarqani. Syeikh Muhammad al-Baqi Billah (silsilah ini dinamakan tarekkat Ahrariyyah). Syeikh Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi. aa. Syeikh Muhammad Ma'shum, Syeikh Muhammad Saif al-Din, Syeikh Muhammad Nur al-Badwani, Syeikh Habib Allah Janijanani Munthahir, Syeikh Abdillah al-Dahlani (silsilah ini dinamakan tarekat al-Mujaddadiyyah), Syeikh Khal Dhiya' al-Din, Syeikh Utsman Siraj al-Millah, Syeikh Umar al-Qathb al-Irsyad, Syeikh M. Amin al-Kurdial-Irbil (silsilah ini dinamakan tarekat Khalidiyyah).[4]

Demikian juga dengan tarekat-tarekat yang lainnya, tarekat ini juga mempunyai jalur silsilah yang sampai ke Rasulullah SAW. Menurut salah satu sumber menyebutkan bahwasannya setelah beliau (Kyai Mukhtar Mu'ithi) pernah menempuh pendidikan pesantren, beliau menjadi guru madrasah di Lamongan dan pada saat itu bertemu dengan Syekh Ahmad Syuaib Jamali Al Banteni yang pada akhirnya melimpahkan ilmu tarekat kepadanya. Beliau mendapat pendidikan dan pengajaran tarekat dari Syekh Ahmad Syuaib Jamali Al Banteni dalam crass program, atau program intensif lima tahun.[5]

---

[4]Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub fi Mu"amalati Ulum al-Ghuyub* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 500-502.

[5]Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKIS 2003), 84-85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tarekat Shiddiqiyah berpusat di daerah utara kota Jombang, Kyai Mukhtar Mu'thi, mursyid tarekat ini adalah murid Kyai Abdul Fatah dari Pesantren Bahrul Ulum, latar belakang pendidikannya menunjukkan bahwa Kyai Mukhtar Mu'ti sangat dipengaruhi oleh budaya NU, tapi mengapa beliau mendirikan sebuah tarekat yang terpisah dari NU, ini adalah suatu pertanyaan yang sulit untuk di jawab. Dalam pandangan NU, tarekat Shiddiqiyah tidaklah termasuk tarekat yang mu`tabarah. Maka dari itu tarekat ini terpinggirkan dibandingkan dengan tarekat lainnya di Jombang, dalam arti bahwa anggota NU di Jombang lebih banyak bergabung dengan tarekat Rejoso atau tarekat Cukir dari pada yang brgabung dengan tarekat Shiddiqiyah. Ia juga bersifat eksklusif karena anggota tarekat ini tidak terlibat dalam kegiatan NU, sementara arus pertama Islam di Jombang diwakili oleh NU.[6]

Dalam risalahnya yang berjudul "Informasi Tentang Tarekat Shiddiqiyah " kyai Mukhtar menjelaskan bahwa silsilah tarekatnya sampai kepada Abu Bakar al-Siddiq salah seorang sahabat nabi, ia mengaku bahwa tarekatnya juga diamalkan oleh sufi besar Syaikh al Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyyah. Kata Shiddiqiyah terkait dengan sahabat Abu Bakar yang mendapat julukan (laqab) al-Siddiq, karena ia membenarkan semua cerita Nabi Muhammad yang terkait dengan peristiwa Isra` Mi`raj. Shiddiqiyah, menurut Kyai Mukhtar

[6]Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak lain adalah sebuah silsilah dimana pengikut tarekat ini mengamalkan wirid yang diwariskan Nabi Muhammad SAW melalui Abu Bakar. Pandangan ini berasal dari kitab Mu`jam al Buldan yang ditulis oleh Syaikh al Imam Sihabuddin Abi Abdillah Yaquti bin Abdillah ar-Rumi dalam buku ini disebutkan bahwa seorang sufi besar, Syaikh Muhammad Amin al Kurdi al Ibrili menyatakan bahwa silsilah yang di mulai dari Abu Bakar dan diturunkan kepada Syeikh Toifur bin Isa Abi Yazid al Bustomi disebut Shiddiqiyah.[7] Kyai Mukhtar menjelaskan bahwa silsilah Shiddiqiyah diwariskan dari Abu Bakar melalui Ali Bin Abi Thalib atau Salman al-Farisi.

Karena pesatnya perkembangan kaum muslimin muslimat yang memerlukan bimbingan pelajaran tarekat Shiddiqiyah beliau Kyai Mukhtar Mu`thi mengangkat wakil-wakil yang disebut dengan Khalifah. Khalifah tersebut yang bertugas mewakili mursyid memberikan bimbingan kepada murid-murid Shiddiqiyah di seluruh penjuru Nusantara.[8]

2. Biografi Pendiri Tarekat Shiddiqiyyah

Mursyid tarekat Shiddiqiyah saat ini adalah Syaikh Muhammad Mukhtar bin Abdul Mu`thi Mukhtarulloh Al Mujtaba. Tarekat Shiddiqiyah saat ini di pimpin oleh Kyai Muhammad Mukhtar Mu`thi putra dari pasangan Haji Abdul mukthi dan Nyai Nasihah. Kyai

[7]Ibid., 3.
[8]Saiful arif, Sekertaris Wilayah Shiddiqiyyah Jombang, Wawancara, Plandaan 14 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muchtar Mu`thi dilahirkan di desa Losari Ploso Jombang pada tanggal 28 Agustus 1928 dari pasangan suami istri H. Abdul Mu'thi bin Kyai Ahmad Syuhada yang berasal dari Demak dan ibundahnya Nyai Nasichah binti Kyai Abdul Karim dari Pati. Beliau adalah anak ke 12 dari 17 bersaudarah dan merupakan generasi yang ke 32 keturunan dari Sayyidina Ali Ra dari pihak ibu Nyai Nasicha.[9]

Oleh ayahnya beliau Kyai Muchtar Mu'thi sejak kecil telah mendapatkan bimbingan pendidikan ilmu-ilmu agama. Meskipun demikian secara formal beliau juga disekolahkan oleh ayahnya di Madrasah Islamiyah di Ngelo (sekarang Rejoagung) Kecamatan Ploso. Selanjutnya beliau dipondokkan di Pesantren Rejoso Peterongan dan kemudian pindah kepesantren Tambak Beras Jombang, walaupun di kedua pesantren tersebut hanya dalam waktu yang relatif singkat, yakni kurang dari satu tahun. Sepeninggal ayahandahnya H. Abdul Mu'thi, Kyai Muchtar Mu'thi mulai belajar ilmu tasawuf pada Kyai Muntoha Kedung Macan, Sambong, Jombang.[10]

Setelah keluar dari pesantren, Kyai Muchtar pindah ke Lamongan. Di tempat baruhnya ini selain mejadi penceramah ia juga menjadi juru kampanye partai Masyumi. Sebagai penceramah ia termasuk penceramah yang cukup laris sehinggah dalam satu bulan (terutama bulan Rajab) beliau manggung atau dapat undangan

[9]Masruchan Mu'thi, Kholifah Shiddiqiyah, Hasil Wawancara , Ploso Jombang, 14 Januari 2019
[10]Moch Muchtar Mu'thi, *Metode Khusyu'* (Ploso: Ikhwan Raudhur Riyahin minal Maqashidil Qur"anil Mubin,2002), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ceramah 60 kali. Pada tahun 1951 Kyai Muchtar Mu`thi pindah ke daerah Deket Lamongan di daerah ini beliau mengajar pada salah satu Madrasah Islamiyah di Desa Sri Rande Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Di samping mengajar beliau juga memberikan pengajian-pengajian kepada masyarakat sekitarnya. Di daerah Deket inilah beliau mengenal ajaran tarekat dari Syeikh Syu`aib Jamali yang berasal dari Banten, Jawa Barat. Setelah kurang lebih lima tahun mempelajari tarekat ini Kyai Muchtar mendapatkan mandat untuk memberi ijazah tarekat yang telah dipelajarinya kepada orang lain. Menurut pengakuannya, beliau belajar banyak tarekat yaitu tarekat Naqsabandiyah, Kholidiyah, Anfasiyah, Akmaliyah, Nuriyyah, dan tarekat Shiddiqiyah. Hanya saja ia tidak mendapatkan izin untuk mengadakan baiat tarekat-tarekat tersebut, kecuali tarekat Anfasiyah dan tarekat Shiddiqiyyah.[11]

3. Dasar Tarekat Shiddiqiyah

Menurut hasil wawancara dengan Masruchan Mu'thi Khalifah Shiddiqiyyah.[12] Dasar dari tarekat Shiddiqiyyah adalah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Jin ayat 16, sebagaimana berikut:

وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (١٦)

[11]Moch Muchtar Mu'thi, *Metode Khusyu'* (Ploso: Ikhwan Raudhur Riyahin minal Maqashidil Qur'anil Mubin,2002), 73.
[12]Masruchan Mu'ti, 20 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan jika manusia tetap pada suatu tarekat, pasti mereka akan mendapatkan air yang menyegarkan ".[13]

Berdasarkan surat Al-Jin ayat 16, ajaran tarekat adalah ajaran agama Islam, bukan ajaran ulama' salaf (ulama pertengahan setelah sahabat), sebagai mana anggapan sebagian kecil ulama Islam. Ajaran tarekat dititik beratkan kepada ajaran zikrullah masalah zikrullah telah di contohkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al- Aḥzāb ayat 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

"Sungguh ada bagi kamu di dalam diri Rasul itu contoh yang bagus, bagi siapa saja yang ingin bertemu Allah dan hari akhir, maka Zikirlah kepada Allah yang sebanyak-banyaknya".[14]

Ajaran tarekat atau zikrullah ini adalah ajaran yang bersifat khusus, artinya tidak akan diberikan atau diajarkan kepada siapa saja, selama orang itu tidak memintanya. Oleh sebab itu untuk menerima ajaran tarekat atau zikrullah ini harus melalui bai"at tersebut di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatḥ ayat 10.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ

"Sesungguhnya orang-orang yang baiat kepadamu (Muhammad) sesungguhnya mereka baiat kepada Allah".[15]

[13]Departemen Agama RI, *Alquran dilengkapi panduan Waqaf dan Ibtida'* (Jakarta: PT. Suara Agung),, (al-Jin 16).
[14]Ibid, (al-Ahzab 21).
[15]Ibid, (al-Fath 10).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Struktur Tarekat Shiddiqiyah

Tarekat Shiddiqiyyah didirikan dengan dijiwai oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan.[16]

Sebagaimana keberadaan tarekat Shiddiqiyah pusat secara struktural, tarekat Shiddiqiyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ini secara hierarkis mempunyai mata rantai yang berujung kesusunan organisasi pusat yang berada di Ploso, Losari, Jombang yakni:

1. Tarekat Shiddiqiyyah bertujuan untuk menaungi dan melindungi kegiatan warga Shiddiqiyyah; menumbuh kembangkan sifat hati yang terpuji dan menghapuskan sifat hati yang tercela; serta meningkatkan kesejahteraan warga Shiddiqiyyah dan masyarakat pada umumnya.[17]
2. Yayasan pendidikan Shiddiqiyah[18] adalah lembaga otonom di kalangan warga Tarekat Shiddiqiyyah yang menangani bidang pendidikan. YPS didirikan berawal dari terciptanya lambang Tarekat Shiddiqiyyah yaitu ketika Bapak Kyai Muchammad Muchtar Mu'thi berziarah ke makam waliyulloh Ali Rohmatulloh, Sunan Ampel Surabaya di hari Jum'at pada tahun 1971M, dari terciptanya lambang Tarekat Shiddiqiyah tersebut, maka timbul Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah di Surabaya pada tanggal 10 April 1973, melalui akta

[16]http: //www.shiddiqiyyah.org/organisasi/organisasi-shiddiqiyyah-orshid/ (16 Januari 2019)
[17]Ibid.,
[18]http: //www.shiddiqiyyah.org/organisasi/yayasan-pendidikan-shiddiqiyyah-yps/ (16 Januari 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.137 Notaris Gusti Johan SH, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

a. Sunyoto Hasan Ahmad sebagai Ketua Umum,

b. Muhammad Munif sebagai Ketua I,

c. Akhmad Junaidi sebagai Ketua II,

d. Khasan Bukhari sebagai Sekretaris Umum, dibantu Abdul Muin dan Tasrikhul Adib,

e. Suparman sebagai Bendahara dibantu Sukarno.

f. pembantu umum yaitu Nurbey Abdulloh, Sukarjo, Wiyoto dan Haji Mustafa Amirrudin.

Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan :

a. Mendidik dan mengajar setiap anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya agar menjadi manusia yang berjiwa Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

b. Mendidik dan mengajar setiap anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Mendidik dan mengajar setiap anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya agar menjadi manusia yang berbudi luhur, cinta kepada Negara, bangsa Indonesia khususnya dan sesama manusia umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mendidik dan mengajar setiap anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya agar menjadi manusia yang sadar dan taat menjalankan kewajiban sebagai anggota masyarakat atau warga Negara untuk kepentingan dan kebahagiaan bersama.
e. Membina kesejahteraan pendidikan dan pengajaran dalam arti kata seluas-luasnya.
f. Memupuk rasa kekeluargaan, kesatuan dan persatuan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. (AD YPS Pasal 3).

Untuk mencapai tujuan tersebut Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah melakukan usaha :

a. Mendirikan sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah umum, dan kejuruan, baik di tingkat rendah, menengah maupun tingkat tinggi.
b. Mendirikan perpustakaan, balai pengobatan yang berguna bagi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
c. Mendirikan asrama-asrama penampungan untuk siswa, anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, baik terlantar fisik maupun yang terlantar jiwa atau ruhaninya.
d. Mendirikan gedung-gedung tempat ibadah, baik berupa musholla-musholla, langgar-langgar ataupun masjid-masjid dan lain-lainnya.
e. Mengadakan pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah agama baik secara khusus maupun secara umum di tempat-tempat yang dipandang perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak didirikan sampai sekarang (tahun 1428H/2007M), Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah yang berkantor pusat di Wisma Cokro Kembang Shiddiqiyyah Jalan Brigjend. Ketarto 10-A Kav-A-10 Sambong Jombang Jawa Timur, memiliki 58 Cabang di seluruh Indonesia.

3. Pesantren Majma`a al-Bahrain, yang artinya pertemuan dua laut, nama tersebut menunjukan tarekat Shiddiqiyah dalam memadukan antara ilmu hakekat dan ilmu syari`at. Pesantren Majma`a al Bahrain Shiddiqiyyah dirintis sejak tahun 1959 M dan resmi beraktifitas pada tahun 1974M; bergerak di bidang pendidikan kethoriqohan di sekitar lingkungan pesantren.[19]
4. Organisasi pemuda Shiddiqiyah di dirikan Pada tahun 1422H atau bertepatan tahun 2001M para pemuda warga Thoriqoh Shiddiqiyyah bergejolak untuk membuat wadah perjuangan bagi kaum muda. Hal ini diinspirasi oleh fatwa Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyyah yang mengatakan bahwa hendaknya Pemuda Shiddiqiyyah harus bersatu jangan bercerai berai. Keinginan tersebut kemudian disampaikan kepada Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyyah dan beliau mengarahkan untuk segera dibentuk Organisasi Pemuda Shiddiqiyyah. Dan Atas berkat rahmat Allah, pada tahun 2002M setelah melalui 12 kali pertemuan selama 1 tahun, wadah itu akhirnya tercetus dengan nama

[19] http://www.shiddiqiyyah.org/organisasi/pesantren-majmaal-bahrain-shiddiqiyyah-pmbs/(16 Januari 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi Pemuda Shiddiqiyyah yang diakronimkan dengan OPSHID.[20]

5. Kausaran putri. Jam'iyyah Kautsaran Putri Haajarulloh (Shiddiqiyyah) didirikan pada 5 Rajab 1401H/ 19 Mei 1981 merupakan organisasi kaum wanita Shiddiqiyyah dengan kegiatan utamanya adalah berdo'a, diantaranya do'a Kautsaran, jam'iyyah tersebut sudah Memiliki 55 cabang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi ini telah berhasil meningkatkan kualitas kaum wanita Shiddiqiyyah, dan memberikan manfaat kepada masyarakat umum.[21]

C. Perkawinan Menurut Shiddiqiyyah

1. Penghulu Khusus

Pada dasarnya perkawinan jama'ah tarekat Shiddiqiyyah sama seperti perkawinan pada umumnya, yang membedakan hanya terdapat pada ritual khusus yang harus dilaksanakan saat pelaksanaan akad. KH. Masruchan Mu'thi (salah satu penghulu Shiddiqiyyah) menyampaiakan, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, melalui perkawinan manusia akan menurunkan manusia yang mulia pula, oleh sebab itu perkawinan di dalam Thariqah Shiddiqiyyah mendapatkan perhatian yang khusus, terdapat beberapa doa dan ritual yang harus dijalankan oleh kedua mempelai, di samping

[20]http://www.shiddiqiyyah.org/organisasi/organisasi-pemuda-shiddiqiyyah-opshid/(16 Januari 2019)

[21]http://www.shiddiqiyyah.org/organisasi/jam-iyyah-kautsaran-putri-haajarulloh-shiddiqiyyah(16 Januari 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak semua *khalifah* mendapatkan mandat dari guru mursyid Thariqah shiddiqiyyah (KH. Mukhtarullah al-Mujtabah) untuk mengakadkan nikah bagi calon mempelai yang menghendaki nikah secara Shiddiqiyyah.[22]Adapun khalifah yang mempunyai mandat menjadi penghulu untuk mengakadkan nikah hanya ada empat orang di Indonesia, yaitu:

a. KH. Masruchan Mu'thi (Ploso Jombang)
b. Muhammmad Hamim (Bojonegoro)
c. Ahmad Subari Hasan (Tembelang Jombang)
d. Abdul Kholiq (Malang)[23]

2. Rukun Perkawinan Dalam Shiddiqiyyah

Perkawinan menurut fikih empat mazhab dan KHI bisa terlaksana dan dianggap sah, apabila sudah memenuhi syarat dan rukunya. Begitu juga menurut tarekat shiddiqiyyah, dalam masalah perkawinan juga mempunyai rukun yang mana setiap rukun juga mempunyai syarat masing-masing sebagaimana berikut:

a. Mempelai perkawinan.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1) Kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan) beragama Islam

[22]Masruchan Mu'thi (Penghulu Shiddiqiyah), wawancara pada tanggal 16 Januari 2019.
[23] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah murid Shiddiqiyyah yang telah memiliki Kartu Tanda Murid (KTM) Shiddiqiyyah.

Syarat ini berlaku bagi seseorang yang belum masuk Thariqah Shiddiqiyyah dan hendak nikah secara Shiddiqiyyah. Tetapi perlu diketahui bahwa warga Shiddiqiyyah tidak diwajibkan atau tidak ada keharusan untuk nikah secara Shiddiqiyyah.[24]

3) Melaksanakan 8 (delapan) kesanggupan sebagai murid Shiddiqiyyah. Adapun 8 (delapan) kesanggupan tersebut adalah:

a) Berbakti kepada Allah SWT.
b) Berbakti kepada Muhammmad Rasulullah.
c) Berbakti kepada orang tua (Ibu Bapak termasuk mertua)
d) Berbakti kepada sesama manusia
e) Berbakti kepada Negara
f) Cinta tanah air
g) Melaksanakan ajaran thariqah shiddiqiyyah
h) Menghargai waktu.

[24]Masruchan Mu'thi (Penghulu Shiddiqiyyah), Wawancara Pada tanggal 16 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu khalifah Shiddiqiyyah, dia mengatakan bahwa 8 kesanggupan di atas itu harus dipenuhi oleh calon mempelai, karena 8 kesanggupan tersebut juga menjadi syarat bahwa kita sudah benar-benar menjadi murid dari tarekat Shiddiqiyyah. Yang mana hal tersebut juga akan menguatkan syarat mempelai yang poin (2). Sedangkan tujuan dari adanya beberapa kesanggupan di atas adalah untuk menumbuhkan rasa cinta pada Allah, Rasul, dan tanah air. Apabila ada salah satu kesanggupan yang dirasa berat oleh mempelai, maka perkawinannya tidak sah.[25]

b. Wali

Terkait wali dalam perkawinan shiddiqiyyah terdapat praktek penyerahan wali nasab kepada Penghulu shiddiqiyyah dengan cara *Taukil Wali* yang disaksikan oleh para tamu yang hadir.[26] Sedangkan ketika peneliti menggali secara langsung pada sala satu penguhulu Shiddiqiyyah mengenai apa fungsi pentaukilan, maka penggulu tersebut mengatakn bahwa pentaukilan tersebut sebagai langkah untuk mencari keberkahan rumah tangga dan kehidupan. Karena perkawinan merupakan sesuatu yang suci, maka sudah barang tentu yang menikahkan juga tidak boleh sembarangan

[25]Ibid,.
[26]Saiful Arif (Pelaku Perkawinan Shiddiqiyyah), Wawancara Pada tangal 16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang. Oleh karenya dalam Shiddiqiyyah ada kewajiban pentaukilan wali dalam proses perkawinan mereka.[27]

Ketentuan wali nasab menurut Shiddiqiyya dan KHI tidak ada perbedaan, sehingga yang berhak melakukan penyerahan untuk mentaukilkan adalah sesuai dengan pasal 21 KHI.[28]

Pasal 21

1. *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.*
   Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
   Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
   Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
   Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
2. *Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yag paling berhak menjadi wali ialah yang lebi dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*[29]

[27]Masruchan Mu'thi..., 16 Januari 2019.
[28]Ibid,.
[29]KHI, Pasal: 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Saksi

Saksi dalam perkawinan jama'ah shiddiqiyyah tidak berbeda dengan ketentuan fikih, dalam praktiknya saksi menulis biodata sebagai saksi nikah dan diserahkan ke peghulu.[30]

d. Akad dan upacara pernikahan

Dalam praktik akad perkawinan Jama'ah *Shiddiqiyah* di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, mereka melakukan akad perkawinan hanya menggunakan dua fi'il *māḍi* yaitu lafal *zawwajtu* dan *ankaḥtu*, dan antara *īj̄āb* dan *qabūl* dilarang terpisah oleh waktu yang lama atau ucapan selain dari *īj̄āb* dan *qabūl*. Jika dua orang yang melakukan akad perkawinan tidak bisa melafalkannya dengan bahasa Arab, maka boleh menggunakan bahasa Indonesia. Seperti contoh mempelai perempuan: *"zawwajtuki* atau *ankaḥtuki"*, lalu mempelai laki-laki menjawab: *"qabiltu nikāḥa"* atau mempelai perempuan mengatakan: "Saya kawinkan diriku kepadamu" lalu mempelai laki-laki menjawab, "Saya terima kawinmu".[31]

Namun ada juga yang mengatakan, bahwa qabul dalam perkawinan shiddiqiyyah itu tidak menggunakan redaksi *qabiltu nikāḥa* atau saya terima kawinmu, namun bisa diganti dengan membaca surat al-Ikhlas tiga kali, dan surat al-Fatihah.[32]

[30]Masruchan Mu'thi..., 16 Januari 2019.
[31]Masruchan Mu'thi..., 16 Januari 2019.
[32]Saiful Arif (Pelaku Perkawinan Shiddiqiyyah), Wawancara Pada tangal 16 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai jalannya prosesi pelaksanaksanaan akad adalah sebagaimana berikut:

1) Penyerahan wali kepada Penghulu (*Taukil Wali*) yang disaksikan oleh para tamu yang hadir.
2) Menulis biodata para saksi nikah dan diserahkan ke Penghulu.
3) Mahar atau maskawin juga diserahkan pada saat akad sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya. Mahar dalam perkawinan shiddiqiyyah ini dapat berupa uang tunai atau barang seperti perangkat alat shalat atau dengan membacakan beberapa surah al-Qur'an.
4) Penjelasan tentang persyaratan nikah menurut Shiddiqiyyah oleh Penghulu.
5) Prosesi usap air zam-zam, adapun bagian yang diusap sebagai berikut:
   a) Laki-laki : kedua telapak tangan, otak, dan punggung.
   b) Perempuan : dada (hati), otak, dan punggung.

   Prosesi ini dilakukan karena *ittiba'* dengan Rasulullah saat menikahkan putrinya yang bernama Siti Fathimah Azzahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu juga bertujuan untuk mencegah masuknya setan dari depan, atas dan belakang.[33]

Air zam-zam yang digunakan ini adalah air zam-zam yang sudah di *asma'i* (dibacakan do'a dan wirid oleh Penghulu) dan ditempatkan pada dua botol kecil yang diperuntukkan masing-masing mempelai laki-laki dan perempuan, botol merah untuk mempelai laki-laki dan botol hijau untuk mempelai perempuan. Sisa air zam-zam yang telah digunakan saat akad dapat difungsikan pula sebagai obat, jika yang laki-laki sakit, maka dapat diobati dengan air zam-zam yang dimilki oleh mempelai perempuan, begitu sebaliknya, jika perempuan yang sakit, maka dapat diobati dengan air zam-zam yang dimilki oleh mempelai laki-laki.[34]

Prosesi pengusapan air zam-zam tersebut berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Anas. Sebagaimana berikut :

قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَدْ عَلِمْتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي الإِسْلامِ، وَإِنِّي وَإِنِّي، قَالَ:وَمَا ذَلِكَ؟قَالَ: تُزَوِّجْنِي فَاطِمَةَ، فَسَكَتَ عَنْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتَ، قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: خَطَبْتُ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقَالَ: مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[33]Masruchan Mu'thi..., 17 Januari 2019.
[34]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَأَطْلُبُ مِثْلَ الَّذِي طَلَبْتَ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَدْ عَلِمْتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي الإِسْلامِ، وَإِنِّي وَإِنِّي، قَالَ:وَمَا ذَاكَ؟قَالَ: تُزَوِّجْنِي فَاطِمَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَنْتَظِرُ أَمْرَ اللَّهِ فِيهَا، انْطَلِقْ بنا إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى نَأْمُرَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِثْلَ الَّذِي طَلَبْنَا، قَالَ عَلِيٌّ: فَأَتَيَانِي وَأَنَا فِي سَبِيلٍ، قَالا: بنتُ عَمِّكَ تُخْطَبُ، فَنَبَّهَانِي لأَمْرٍ، فَقُمْتُ أَجُرُّ رِدَائِي طَرَفٌ عَلَى عَاتِقِي، وَطَرَفٌ آخَرُ فِي الأَرْضِ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَدْ عَلِمْتَ قِدَمِي فِي الإِسْلامِ وَمُنَاصَحَتِي، وَإِنِّي وَإِنِّي، قَالَ:وَمَا ذَاكَ يَا عَلِيُّ؟قُلْتُ: تُزَوِّجْنِي فَاطِمَةَ، قَالَ:وَمَا عِنْدَكَ، قُلْتُ: فَرَسِي وَبُدْنِي، يَعْنِي دِرْعِي، قَالَ:أَمَّا فَرَسُكَ، فَلا بُدَّ لَكَ مِنْهُ، وَأَمَّا دِرْعُكَ فَبِعْهَا، فَبِعْتُهَا بِأَرْبَعَ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهَا فِي حِجْرِهِ، فَقَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً، فَقَالَ:يَا بِلالُ، ابْغِنَا بِهَا طِيبًا، ومُرْهُمْ أَنْ يُجَهِّزُوهَا، فَجَعَلَ لَهَا سَرِيرًا مُشَرَّطًا بِالشَّرِيطِ، وَوِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهَا لِيفٌ، وَمَلأَ الْبَيْتَ كَثِيبًا، يَعْنِي رَمَلا، وَقَالَ:إِذَا أَتَتْكَ فَلا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى آتِيَكَ، فَجَاءَتْ مَعَ أُمِّ أَيْمَنَ فَقَعَدَتْ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، وَأَنَا فِي جَانِبٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:هَهُنَا أَخِي، فَقَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: أَخُوكَ قَدْ زَوَّجْتَهُ بنتَكَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ:ائْتِينِي بِمَاءٍ، فَقَامَتْ إِلَى قَعْبٍ فِي الْبَيْتِ فَجَعَلَتْ فِيهِ مَاءً فَأَتَتْهُ بِهِ فَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا:قَوْمِي، فَنَضَحَ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهَا، ثُمَّ قَالَ:اللَّهُمَّ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا:أَدْبِرِي، فَأَدْبَرَتْ فَنَضَحَ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ قَالَ:اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَالَ:ائْتِينِي بِمَاءٍ، فَعَمِلْتُ الَّذِي يُرِيدُهُ، فَمَلأْتُ الْقَعْبَ مَاءً فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ بِفِيهِ، ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِي وَبَيْنَ يَدَيْ، ثُمَّ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ:اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهُ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَالَ:ادْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ بِسْمِ اللَّهِ وَالْبَرَكَةِ.

Artinya: Abu Bakar datang kepada Nabi SAW dan duduk dihadapan beliau dan berkata, "Wahai Rasulallah engkau telah mengajarkanku dan engkau menasehatiku dan lantas aku dulu masuk Islam dan seterusnya. Lalu Nabi SAW berkata, lantas ada apa? Abu Bakar berkata, nikahilah aku dengan Fathimah, lantas beliau diam (atau berkata perawi) beliau berpaling darinya, maka Abu Bakar kembali kepada Umar dan berkata kepadanya, celaka aku dan celaka aku, Umar berkata, kenapa demikian? Abu Bakar berkata, aku meminang Fatimah kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW Berpaling dariku. Umar berkata, tetaplah ditempatmu, aku akan menemui Nabi SAW dan memintakan hal serupa. maka datanglah Umar kepada Nabi SAW dan duduk dihadapan Nabi SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, Engkau telah mengajarkanku dan engkau menasehatiku dan lantas aku dulu masuk Islam, Beliau berkata, lantas ada apa? Umar berkata, nikahi saya dengan Fathimah, Rasulullah SAW-pun berpaling darinya, lalu kembalilah Umar kepada Abu Bakar dan berkata kepadanya bahwa Rasulullah menunggu perintah Allah, mari kita pergi kepada Ali sehingga ia meminta hal serupa. Ali berkata, keduanya mendatangiku, padahal aku sedang berada di jalan. Keduanya berkata, kamu harus meminang anak perempuan pamanmu, maka keduanya memberitahukan kepadaku suatu hal, lalu aku berdiri menjulur ujung rida'ku atas bahuku dan ujung satu lagi atas tanah sehingga aku menemui Nabi SAW dan aku duduk dihadapan Rasulullah SAW, maka aku katakan, Wahai Rasulallah engkau telah mengajarkanku dan engkau menasehatiku dan lantas aku dulu masuk Islam dan seterusnya. Lalu Nabi SAW berkata, lantas ada apa? Lalu aku mengatakan, nikahilah aku dengan Fathimah. Lantas Rasulullah SAW berkata, apa yang ada di sisimu ?Aku menjawab, kuda dan badanku (baju besi), Rasulullah SAW berkata, Adapun kudamu suatu yang sangat penting. Karena itu, juallah baju besimu. Maka aku menjualnya dengan harga empat ratus delapan puluh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian aku menemui Nabi SAW kembali dan meletakkan harga baju besi tadi pada pangkuan Nabi SAW, lalu beliau mengambilnya, kemudian mengatakan, Ya Bilal !, Carilah untuk Fatimah wewangian dan suruh mereka menyiapkan segala sesuatu. Maka dibuatlah tempat tidur yang diikat dengan pita dan bantal dari kulit yang tepinya dipenuhi serabut serta membuat rumah dari pasir. Rasulullah SAW berkata, apabila dia datang kepadamu, maka jangan kamu bilang sesuatupun sehingga aku datang memenuhimu. Kemudian datanglah Fatimah bersama Ummul Aiman yang duduk pada satu sisi rumah dan aku duduk pada sisi lain. Nabi SAW pun muncul dan berkata, Ke sini! Hai saudaraku. Ummul Aiman menyela, saudaramu ingin kamu kawinkan dengan anakmu. lalu Rasulullah kemudian masuk kedalam rumah dan berkata kepada Fatimah, bawakan saya air ! maka Fatimah bangkit mengambil mangkok dalam rumah dengan mengisikan air dalamnya, lalu memberikan kepada Nabi SAW, kemudian beliau meludahi air itu dan berkata kepada Fatimah, Berdirilah! Maka Nabi SAW memercik dengan air antara hadapan dan atas kepalanya dengan mengatakan,

اللَّهُمَّ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Kemudian berkata, Membelakanglah, maka Fatimah membelakang, lalu Nabi SAW memercik air di antara dua bahunya dengan mengatakan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Setelah itu, Nabi SAW berkata kepadaku, bawakan aku air. Aku sudah mengerti maksud beliau, maka aku isi mangkok dengan air dan berikan kepada beliau. Beliau mengambil, kemudian meludahinya, lalu memercik air itu atas kepalaku dan di antara hadapanku. Kemudian beliau mengatakan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهُ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Setelah selesai semua, Nabi SAW berkata, Temuilah isterimu dengan nama Allah dan keberkahan.[35]

3. Pencatatan Perkawinan

Pada praktik perkawinan Shiddiqiyyah, bagi mempelai yang menghendaki nikah secara Shiddiqiyyah, mereka harus dafar terlebih dahulu kepada Penghulu Khusus yang telah mendapatkan mandat dari Mursyid Shiddiqiyyah, melalui sekretarisnya. Pada saat pendaftaran ini kedua mempelai diminta untuk menulis secara lengkap biodata pribadi mereka, yang kemudian diserahkan ke sekretaris Penghulu dan akan di dokumentasikan.[36]

Selanjutnya calon mempelai harus menunggu sesuai waktu yang ditentukan oleh penghulu untuk pelaksanaan akad pekawinan. Adapun jangka waktu yang diberikan penghulu kurang lebih adalah satu bulan setelah pendaftaran. Akad dapat dilaksanakan di rumah kediaman penghulu atau juga dapat dilaksanakan di rumah mempelai.[37]

Dalam pelaksanaan akad pernikahan mempelai harus menghadirkan wali dan juga para saksi, yang kemudian wali dan para saksi tersebut ditulis secara lengkap biodatanya, dan biodata tersebut akan di dokumentasikan di Kantor Penghulu Shiddiqiyyah. [38]

Selain itu, pada saat akad berlangsung mempelai dianjurkan untuk menghadirkan Petugas Pencatat Nikah (PPN) ke tempat prosesi

[35]Al-Ṭabrānīy, *al-Mu'jam al-Kabir*, Vol XVI (t.tp.: t.p. t.th.), 263-264.
[36]Saiful Arif (Pelaku Perkawinan Shiddiqiyyah) wawancara pada tanggal 16 Januari 2019
[37]Saiful Arif..., 16 Januarii 2019.
[38]Saiful Arif..., 16 Januarii 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad. Jika Petugas Pencatat Nikah (PPN) tidak dapat hadir, maka kedua mempelai di anjurkan untuk melakukan pencatatan nikah di Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan melakukan akad kembali di PPN sesuai dengan ketentuan PPN.[39]

Pasangan tersebut harus dapat membuktikan bahwa perkawinannya telah dicatatkan di PPN, dengan melaporkan kepada Penghulu yang mengakadkannya bahwa mereka telah mencatatkan perkawinannya ke PPN. Jika dalam jangka satu bulan pasangan mempelai belum melaporkan pencatatan perkawinannya di PPN, maka Penghulu akan memanggil kedua pasangan mempelai tersebut.[40]

Setelah proses akad selesai, kedua mempelai akan menerima buku Nikah Shiddiqiyyah. Buku Nikah tersebut berisi tentang tata cara berumah tangga yang baik sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.[41]

[39]Saiful Arif..., 16 Januari 2019.
[40]Masruchan Mu'thi..., 17 Januari 2019.
[41]Masruchan Mu'thi..., 17 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Perkawinan Sesama Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah di Jombang Perspektif KHI dan Hukum Islam

Praktik perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah di Purisemanding Plandaan Jombang, dimulai degan mendaftar terlebih dahulu kepada penghulu khusus yang telah mendapatkan mandat dari Mursyid Shiddiqiyyah, melalui sekretarisnya. Pada saat pendaftaran ini kedua mempelai diminta untuk menulis secara lengkap biodata pribadi mereka, yang kemudian diserahkan ke sekretaris Penghulu dan akan didokumentasikan. Hal ini sebagai langkah untuk ketertiban administrasi perkawinan komunitas Shidiiqiyyah, dan untuk penjadwalan prosesi perkawinan, mengingat hanya empat khalifah saja yang boleh menikahkan. Sedangkan bagi mempelai yang tidak menjadi anggota Jama'ah Shiddiqiyyah, dan menginginkan perkawinan secara Shiddiqiyyah maka ada prosesi keikutsertaan terlebih dahulu untuk masuk menjadi anggota Shiddiqiyyah, karena ada persyaratan bahwa kedua mempelai tersebut harus memiliki KTM Shiddiqiyyah.

Dilanjutkan dengan pentaukilan wali, yang dilakukan oleh wali nasab kepada salah satu khalifah Shiddiqiyyah. Dimana fungsi dari penyerahan tersebut adalah, sebagai bentuk kepasrahan seorang murid kepada wakil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursyid tarekat shiddiqiyyah, dan juga sebagai bentuk penjagaan kesucian serta kesakralan perkawinan.

Setalah itu prosesi ijab qabul, dari beberapa sumber yang didapat peneliti, ada yang mengatakan bahwa ijab dan qabul perkawinan menurut Shiddiqiyyah itu sama dengan ketentuan yang ada dalam KHI, atau fikih empat mazhab. Namun ada juga yang mengatakan, bahwa qabul dalam perkawinan Shiddiqiyyah itu tidak menggunakan redaksi *qabiltu nikāḥa* atau saya terima kawinmu, namun bisa diganti dengan membaca surat al-Ikhlas tiga kali, dan surat al-Fatihah.

Terakhir adalah prosesi pengusapan air zam-zam pada mempelai. Apabila ritual ini tidak menjadi kewajiban, mungkin peneliti tidak akan menilai bahwa itu merupakan salah satu bentuk perbedaan. Akantetapi, sesuai dengan wawancara kepada salah satu khalifah, dia mengatakan bahwa prosesi itu adalah kewajiban, sebagai upaya untuk membersihkan jiwa mempelai.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sesama Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

Pada penelitian kali ini, peneliti ingin memfokuskan pembahasan hanya pada hal-hal yang terdapat dalam prosesi perkawinan, yaitu: ijab qabul, wali, saksi, pencatatan perkawinan, dan prosesi usap air zam-zam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada mempelai menurut Jama'ah Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

1. Ijab Qabul

Mengenai redaksi ijab dalam perkawinan Jama'ah shiddiqiyyah sama dengan apa yang ada dalam fikih empat mazhab, dimana wali dapat menggunakan redaksi *zawwajtu* dan *ankaḥtu*, akan tetapai ada yang mengatakan bahwa untuk redaksi qabulnya, mempelai boleh hanya dengan membaca surat al-Ikhlas tiga kali, dan surat al-Fatihah. Dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib Al-Arba'ah* diterangkan bahwa ijab qabul syaratnya dengan menggunakan lafadz yang tersusun dari lafadz *tazwij* atau *inkaḥ*.

KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27 dan 28, yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fikih dengan rumusan sebagaimana berikut:

Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak diselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Apabila ketentuan yang ada dalam KHI itu dirujukkan juga pada Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Meskipun dalam pasal 27 dan 28 KHI tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara jelas memberikan ketentuan tentang redaksi ijab qabul, namun dalam literatur kitab fikih sudah diterangakn secara jelas mengenai persyaratan ijab qabul itu dengan menggunakan redaksi *zawwaja* dan *ankaḥa*, maka, secara tidak langsung pasal 27 dan 28 KHI juga mensyaratkan demikian.

2. Wali Dalam Perkawinan

Wali nasab menurut Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah dengan yang ada pada KHI atau fikih empat mazhab relatif sama. Dimana dalam wali nasab terdapat empat kelompok urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, dengan beberapa pertimbangan. Sebagaimana pasal 21 KHI.

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
   Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
   Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
   Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
   Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Mendahulukan kelompok wali nasab pertama dengan yang lainnya, hal itu sesuai dengan pendapat *Muḥammad al-Khaṭīb al-Shurbini* dalam kitab *Mughnī al-Muḥtāj*: dilarang bagi seorang wali mengawinkan seorang mempelai wanita jika di dalam tempat akad terdapat wali yang lebih dekat. Dalam *Fiqh al-Sunnah*, karya *Sayyid Sābiq* juga menjelaskan bahwasanya wali yang didahulukan dalam sebuah perkawinan adalah kerabat kandung.

Hanya saja tidak semua sama, akantetapi ada beberapa perbedaan dalam permasalahan wali dalam perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah, yakni tentang taukil wali. Apabila pentaukilan wali pada umumnya dilakukan hanya karena adanya ketidak hadiran wali, atau tidak diketahui keberadaannya, dan juga dikarenakan keengganan wali dalam menikahkan. Maka dalam Jama'ah Shiddiqiyyah di purisemanding Plandaan Jombang mereka mewajibkan penyerahan taukil wali oleh wali nasab kepada Khalifah (penghulu perkawinan Shiddiqiyyah), meskipun walinya masih ada.

Padahal dalam pasal 23 KHI sangat jelas diterangkan mengenai wewenang wali hakim, sebagaimana disebutkan:

> Pasal 23
>
> 1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dan ketetuan pasal tersebut dikuatkan dalam kitab *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, yang berbunyi: wali hakim berhak menjadi wali apabila tidak ditemukan wali nasab dan wali dikarenakan memerdekakan budak atau berada di tempat lain. Dan berdasarkan pasal 23 KHI serta kutipan yang terdapat dalam kitab *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah* tersebut, peneliti membuat kesimpulan sebagaimana di atas, bahwa ketentuan kewajiban taukil wali Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah tidak sesuai dengan ketentuan KHI dan fikih empat mazhab.

3. **Saksi Dalam Perkawinan**

Dalam rumusan Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 KHI, untuk menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung dan serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ.

Diharamkan kawin tanpa wali dan kedua saksi yang adil.

Dikalangan mazhab empat terdapat perbedaan tentang kududukan saksi dalam perkawinan, secara rinci adalah:

a. Ulama *Ḥanafīyah, Shāfi'īyah*, dan *Ḥanabilah* menempatkannya sebagai rukun.
b. Ulama *Malikīyah* berpendapat tidak wajib menghadirkan dua saksi ketika akad, tapi wajib menghadirkan wali ketika atau sebelum berhubungan intim, karena keberadaan wali ketika akad hanyalah sunnah.

Sesuai dengan penggalian data mengenai saksi dalam perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah di Purisemanding Plandaan Jombang. Peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan saksi dalam perkawinan, Jama'ah tersebut lebih cenderung mengikuti ketentuan yang terdapat pada KHI. Dimana saksi itu menjadi rukun perkawinan, dan adanya langkah sebuah pencatatan perkawinan sebagai bukti kongkrit dari persaksian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Pencatatan Perkawinan**

Menurut Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang mengatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan terkhusus perempuan yang sudah bersuami. Tujuan pencatatan perkawinan ini telah dirumuskan dalam Pasal 5 KHI, dengan rumusan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Dalam Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Dengan rumusan:

> Tiap-tiap perkawinan menempatkan pencatatan perkawinan dicacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya terdapat dalam rumusan Pasal 6 KHI yang berbunyi sebagaimana berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari rumusan Pasal 6 KHI di atas dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang berhak untuk menunaikan tugas pecatatan adalah, Peagawai Pencatat Nikah (PPN) yang dibentuk oleh pemerintah, yang ada di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA).

Sedangkan praktik perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah di Purisemanding Plandaan Jombang adalah, bagi mempelai yang menghendaki nikah secara Shiddiqiyyah, mereka harus daftar terlebih dahulu kepada penghulu khusus yang telah mendapatkan mandat dari Mursyid Shiddiqiyyah, melalui sekretarisnya. Pada saat pendaftaran ini kedua mempelai diminta untuk menulis secara lengkap biodata pribadi mereka, yang kemudian diserahkan ke sekretaris Penghulu dan akan di dokumentasikan.

Dari situ peneliti menilai, mengenai tujuan dari adanya pencatatan perkawinan baik yang terdapat dalam rumusan Undang-undang tentang perkawinan atau KHI, Jama'ah Shiddiqiyyah telah melakukan nilai-nilai tentag diberlakukannya pencatatan perkawinan, hal itu terbukti dengan adanya kewajiban calon mempelai untuk mendaftarkan perkawinan pada sekretaris penggulu tarekat Shiddiqiyyah.

Akantetapi, ada perbedaan dalam status pegawai pencatatnya, karena pencatatan perkawinan Jama'ah Tarekat Shiddiqiyyah di Purisemanding Plandaan Jombang hanya dicatatkan di kantor Shiddiqiyyah bukan di KUA yang dicatat oleh PPN. Sehingga petugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatat nikah, bukanlah pejabat negara. Apabila perkawinan tersebut ingin memiliki kekuatan hukum, maka harus melakukan secara dua kali yakni mendaftarkan ke KUA.

5. **Prosesi Usap Air Zam-Zam**

Pengusapan air zam-zam yang dilakukan oleh Jama'ah Shiddiqiyyah di Purisemanding Plandaan Jombang dilakukan sebagai upaya *ittiba'* dengan Rasulullah SAW saat menikahkan putrinya yang bernama Siti Fathimah Azzahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas Ra. Apabila dikaji secara Undang-Undang, KHI, maupun fikih empat mazhab, maka ketentuan tersebut tidak akan ditemukan. Olehkarenanya, sebelum menyimpulkan tentang ritual tersebut, peneliti terlebih dahulu melihat kekuatan hadisnya.

Dalam sanad hadis terdapat sahabat Yahya bin Ya'la al-Aslami, yang mana menurut pala ulama ahli hadis, beliau termasuk golongan yang *ḍaif*, sehingga kekuaatan hadisnyapun, yang bersanadkan Yahya juga dianggap *ḍaif*. Karena itu peneliti memiliki kesimpulan bahwa ritual tersebut apabila tidak dilakukan maka tidak membatalkan perkawinan, akantetapi apabila dilakukan maka baik adanya, dikarenakan prosesi tersebut bertujuan untuk membersihkan jiwa, sehingga kedua calon mempelai dapat menjalani mahligai rumah tangga dengan benar dan tidak muda mengalami perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Praktik perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, dimulai dengan cara mendaftar pada penghulu khusus, dilanjutkan dengan taukil wali, ijab qabul, dan pengusapan air zam-zam.
2. Perkawinan Jama'ah Shiddiqiyyah di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang tidak sesuai menurut KHI dan Fikih Empat Mazhab. Karena dalam praktiknya, wajib hukumnya untuk taukil wali kepada wakil Mursyid Shiddiqiyah dan qabulnya dapat menggunakan membaca surat Al-Ikhlas tiga kali dan Al-Fatihah.

B. Saran

Skripsi ini masih membahas secara global tentang perkawinan Jama'ah Shiddiqiyya di Desa Purisemanding, kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti merasa masih ada kesempatan untuk meneliti dengan pendekatan yang lainnya. Misalnya tentang bagaimana sistem *kafāah* dalam perkawinan Shiddiqiyyah, kenapa sampai ada ketentuan harus sesama anggota shiddiqiyyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Abd al-Raḥman al-Jazīrī. *Al- fiqh ‘alā Al-Maẓāhib al-Arba’ah.* Vol IV. Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.

Abdurrohman. *KHI Di Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Amini, Ibrahim. *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur’an dan Al-Hadith.* Jakarta: PT Lentera Baristama, 1997.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bā’alawī (al), ‘Abd al-Rahman bin Muḥammad bin Ḥusayn bin ‘Umar. *Bughyah al-Mustarshidīn.* t.t.: Dār al-Fikr, t.th..

Bakar, Abu. *I’ānah al-Ṭālibiṇ*. Vol III. Beirut:Dār al-Fikr t.th.

Bakar, Imam Taqiyuddin Abu. *Kifāyah al-Akhyār*. Cairo: Mustafa Muhammad, t.th
.

Bustī (al), Muhammad bin Ḥibbān bin Ahmad Abū Ḥātim al-Tamīmī. *Ṣahih ibn Hibbān* Beirut: Muassisah al-Risalah, 1993.

Darmawan. *Eksistensi Mahar Dan Walimah.* Srikandi cet 2007.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES,1994.

Dimashqī (al), Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥman al-Shafi’ī. *Roḥmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah.* Surabaya: al-Hidāyah, t.th.

Dimyāṭī (al), Abī Bakr bin al-Sayyid Muḥammad Shaṭā. *Ḥāshiyah I’ānah al-Ṭālibīn.* Beirut: Dār al-Fikr, t.th..

Ḥibban (al), Ibn. *Ṣahih Ibn al-Ḥibban.* Vol XV. t.tp: t.p. t.th
.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

http: //www.shiddiqiyyah.org/organisasi/organisasi-shiddiqiyyah-orshid/ (16 Januari 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http: //www.shiddiqiyyah.org/organisasi/yayasan-pendidikan-shiddiqiyyah-yps/ (16 Januari 2019)

http://www.shiddiqiyyah.org/organisasi/jam-iyyah-kautsaran-putri-haajarulloh-shiddiqiyyah(16 Januari 2019)

http://www.shiddiqiyyah.org/organisasi/organisasi-pemuda-shiddiqiyyah-opshid/(16 Januari 2019)

http://www.shiddiqiyyah.org/organisasi/pesantren-majmaal-bahrain-shiddiqiyyah-pmbs/(16 Januari 2019)

Jamal (al), Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita, Terj. Anshari Umar Sitanggal*. Semarang: CV, Asy-Syifa', 1988.

Jayzānī (al), Muhammad bin Husayn bin Hasan. *Mu'ālim Uṣū al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. t.t.: Dār Ibn al-Jawzī, 1427 H.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Pengusaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Khatib (al), Muḥammad al-Shurbīnī. *al-Iqnā' li al-Shurbīnī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1415.

Malibary (al). *Fathul Mu'īn*. Semarang: Toha Putera, 1991.

Masruchan Mu'thi, Kholifah Shiddiqiyah, Hasil Wawancara , Ploso Jombang, 16 Januari 2019

Mu'thi, Moch Muchtar. *Metode Khusyu'*. Ploso: Ikhwan Raudhur Riyahin minal Maqashidil Qur"anil Mubin,2002.

Muʼthi, Moch. Muchtar. *Informasi tentang Shiddiqiyyah*. Jombang: YPS, 1992.

Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub fi Mu"amalati Ulum al-Ghuyub*. Beirut: Dar al- Fikr, 1994.

Musarrafa, ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Nawawī (al), Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥya bin Sharf. *al-Majmū' Sharḥ Muhadhdhab*. t.t.: Mauqi' Ya'sub, t.th..

Partanto Pius A. et,al. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA: 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poerwdarminta, W. J. S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Qodir, Muhammad bin Abdul. *Irsyadu al-Zaujain*. Kediri:,Petok, t.th..

Qurṭūbī (al), Ibn Rushd. *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid.* Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. t.t.: t.p., t..th..

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. t.tp.: Dār al-Fatḥi, 2009.

Saiful arif, Sekertaris Wilayah Shiddiqiyyah Jombang, Wawancara, Purisemanding 17 Januari 2019

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Shurbinī (al), Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Subkhi (al) Taj al-Din Abd al-Wahhab. *Jam Al-Jawāmi*. Vol I. Surabaya: Al-Hidayah, t.th..

Suyanto, Bagong et.al. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarbashi (al), Ahmad. *Tanya Jawab lengkap Tentang Agama dan Kehidupan. Ter. Ahmad Subandi*. Jakarta: Lentera Basritama, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Ṭabranīy (al). *al-Mu'jam al-Kabir*. Vol XVI. t.tp.: t.p. t.th..

Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS, 2003 .

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

Zahroh, Muhammad Abū. *al- Ahwāl al-Shakhṣiyah*. t.t.: Dār al-Fikr al-'Arobī, t.th..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id